



PUTUSAN

Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :ZAKARIAS MAIKA
2. Tempat lahir :USTUTUN
3. Umur/tanggal lahir :54 tahun/11 Januari 1965
4. Jenis kelamin :Laki-laki
5. Bangsa :Indonesia
6. Tempat tinggal :Desa Ustutun, Kec. Wetar Barat, Kab. Maluku, Barat Daya
7. Agama :Kristen Protestan
8. Pekerjaan :PNS (Kepala Dusun Ustutun)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 19 Maret 2020 s/d tanggal 17 April 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 18 April 2020 s/d tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Rony Zadrach Samloy, SH, pada Kantor Hukum RONY ZADRACH SAMLOY, SH & Partner beralamat di Jalan Perumtel Gunung Nona, Benteng, Nusaniwe, Ambon berdasarkan

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 1170/2019 tanggal 18 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT AMB tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT AMB tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Maret 2020 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru tanggal 1 Juli 2019 Reg. Perkara : PDS-04/BURU/07/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Zakarias Maika selaku kepala desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2016, dalam tahun 2017 dan dalam tahun 2018 bertempat di Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 2 dan pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung, Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan perbuatan "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana antara satu dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ZAKARIAS MAIKA diangkat sebagai kepala desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 141-181 tahun 2015 tentang pemberhentian, penetapan dan pengesahan pengangkatan kepala desa Ustutun, Karbubu, Telemar, Ilmamau dan Klishatu Kecamatan Wetar Barat kabupaten Maluku barat daya tanggal 23 maret 2015.

- Bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Pusat memberikan Bantuan Dana Desa kepada seluruh Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai dengan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 412.5-58 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Untuk Setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2016, khusus Desa Ustutun besaran alokasi Dananya adalah sebesar Rp.821.962.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), pada tahun 2017 sesuai dengan surat keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 410-22 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Untuk Setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, khusus Desa Ustutun besaran alokasi Dananya adalah sebesar Rp.1.424.433.566,- (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dan pada tahun 2018 sesuai dengan surat keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 410-12 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Untuk Setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, khusus Desa Ustutun besaran alokasi Dananya adalah sebesar Rp.1.930.889.527,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah)
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 13 ayat (1) bahwa :
Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dana Desa Ustutun ini diperuntukkan maka terlebih dahulu dilakukan musyawarah Desa dan hasil dari kesepakatan masyarakat untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa dan ADD.
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Ustutun mengeluarkan Peraturan Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan di Ustutun pada Tanggal 06 Agustus 2016, Peraturan Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan di Ustutun pada Tanggal 12 Mei 2017, Peraturan Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan di Ustutun pada Tanggal 24 Mei 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan desa ustutun Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2016, tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

➤ Untuk tahun Anggaran 2016;

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 5.000.000,-	
2.	Pendapatan Transfer	Rp. 821.962.000,-	
Total Pendapatan		Rp. 826.962.000,-	

Dimana rincian kegiatan Belanja yang telah ditetapkan dalam APBDesa kemudian diusulkan dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	keterangan
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 209.037.437,-	
	Bidang Pembangunan	Rp. 464.010.000,-	
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 37.800.000,-	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 178.000.000,-	
	Bidang Tak Terduga	Rp. 8.245.000,-	

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Belanja	Rp.	897.092.473,-
Surplus/ Defisit	Rp.	(70.130.437,-)

Untuk No. 1 dan 4 diatas yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

- Bidang Penyelenggaraan pemerintah desa antara lain:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	keterangan
1.	Belanja Pegawai	Rp. 97.600.000,-	
2.	Kegiatan Operasional Kantor Desa	Rp. 97.835.437,-	
3.	Kegiatan Operasional BPD	Rp. 11.162.000,-	
4.	Kegiatan Operasional RT/RW	Rp. 2.440.000,-	
Total		Rp. 209.037.437,-	

Untuk No. 2 diatas yaitu kegiatan Operasional kantor desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa

- Belanja alat tulis kantor Rp. 3.320.000,-
- Belanja alat-alat kebersihan dan bahan pembersih Rp. 6.200.000,-
- Belanja Foocopy, cetak dan penggandaan Rp. 2.000.000,-
- Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 2.815.437,-
- Belanja perjalanan dinas Rp.42.500.000,-

2. Belanja Modal

- Belanja modal pengadaan peralatan kantor Rp.13.000.000,-
- **Belanja modal pengadaan komputer Rp. 8.000.000,-**
- Belanja modal pengadaan alat-alat Studio/ Audio Rp.20.000.000,-

- Bidang Pemberdayaan masyarakat meliputi antara lain:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	keterangan
1.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 28.000.000,-	
2.	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Rp. 150.000.000,-	
Total		Rp. 178.000.000,-	

Untuk No. 2 diatas yaitu kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat antara lain untuk:

- **Belanja modal pengadaan Hewan dan Ternak Rp.150.000.000,-**
- Untuk tahun Anggaran 2017:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 5.000.000,-	
2.	Pendapatan Transfer	Rp. 1.424.433.566,-	
Total Pendapatan		Rp. 1.429.433.566,-	

Dimana rincian kegiatan Belanja yang telah ditetapkan dalam APBDesa kemudian diusulkan dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	keterangan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 500.419.566,-	
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 787.736.000,-	
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 153.855.000,-	
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 304.500.000,-	
5.	Bidang Tak Terduga	Rp. 2.245.000,-	
Total Belanja		Rp. 1.748.555.566,-	
Surplus/ Defisit		Rp. (319.122.000,-)	

Untuk No. 2 diatas yaitu bidang Pelaksanaan Pembangunan desa dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggran (Rp.)	keterangan
1.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor	Rp. 50.165.000,-	
2.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Rp. 147.571.000,-	
3.	Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	Rp. 64.800.000,-	
4.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasana Masyarakat	Rp. 525.000.000,-	
Total		Rp. 787.536.000,-	

Untuk No. 4 diatas yaitu Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasarana dengan rincian sebagai berikut:

- Semen Rp. 137.500.000,-
- Sengk Gelombang (0.25 BJLS) Rp. 137.500.000,-
- **Penyedia Jaringan & Meteran** **Rp.250.000.000,-**

➤ Untuk tahun Anggaran 2018:

No	Uraian	Anggaran	Keterangan
----	--------	----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Rp.)	
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 0,-	
2.	Pendapatan Transfer	Rp. 1.930.889.527,-	
Total Pendapatan		Rp. 1.930.889.527,-	

Dimana rincian kegiatan Belanja yang telah ditetapkan dalam APBDesa kemudian diusulkan dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 535.614.527,-	
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 729.402.000,-	
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 127.465.000,-	
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 724.253.000,-	
Total Belanja		Rp. 2.116.734.527,-	
Surplus/ Defisit		Rp. (185.845.000,-)	

Bahwa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

- Bidang Penyelenggaraan pemerintah desa:

No	Uraian	Anggran (Rp.)	Keterangan
1.	Belanja Pegawai	Rp. 197.620.000,-	
2.	Kegiatan Operasional Kantor Desa	Rp. 264.577.600,-	
3.	Kegiatan Operasional BPD	Rp. 68.646.927,-	
4.	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp. 4.770.000,-	
Total		Rp. 535.614.527,-	

Untuk No. 2 diatas yaitu kegiatan Operasional Kantor desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa
 - **Belanja alat tulis kantor** **Rp. 4.545.000,-**
 - **Belanja Fotocopy, Cetak dan
Penggunaan** **Rp. 6.630.000,-**
 - **Belanja Makanan dan Minuman Rapat**
 - ❖ **Makan minum rapat desa** **RP. 2.000.000,-**

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Makan Minum Tamu Desa Rp. 9.602.600,-
- Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Rp. 16.500.000,-
- **Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Rp. 14.200.000,-**
- Belanja Perjalanan Dinas Rp.144.000.000,-

2. Belanja Modal

- Belanja Modal Pengadaan Komputer Rp. 22.500.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 44.600.000,-

▪ Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:

No	Uraian	Anggran (Rp.)	Keterangan
1.	Kegiatan pelaksanaan Gapura dan Tanda Batas Desa	Rp. 107.002.000,-	
2.	Kegiatan Pembangunan, Perbaikan Rumah Sehat untuk Fakir Miskin	Rp. 622.400.000,-	
Total		Rp. 729.402.000,-	

Untuk No. 1 diatas yaitu kegiatan Pelaksanaan Gapura dan Tanda Batas Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa
 - **Belanja jasa Upah Tenaga Kerja Rp.31.151.000,-**
2. Belanja Modal
 - Belanja Modal Pengadaan Bangunan lainnya Rp.75.851.000,-

▪ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:

No	Uraian	Anggran (Rp.)	Keterangan
1.	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	Rp. 8.265.000,-	
2.	Kegiatan Pendidikan anak Usia Dini	Rp. 119.200.000,-	
Total		Rp. 127.465.000,-	

Untuk No. 2 diatas yaitu kegiatan Pendidikan anak usia Dini dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa
 - Belanja pakai Dinas dan Atributnya Rp.30.000.000,-



- Belanja Honorarium Instruktur/
Pelatih/Narasumber
Rp.48.000.000,-

2. Belanja Modal

- Belanja Modal Pengadaan Meubelair
 - Kursi PAUD Rp.10.800.000,-
 - Meja Belajar Anak PAUD Rp.18.900.000,-
 - Lemari Rp. 4.300.000,-
 - **Peralatan Belajar Mengajar TK/PAUD Rp. 7.200.000,-**

▪ Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

No	Uraian	Anggran (Rp.)	keterangan
1.	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	Rp. 20.169.000,-	
2.	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Rp. 704.084.000,-	
Total		Rp. 724.253.000,-	

Untuk No. 2 diatas yaitu kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa

- **Bodi Ketinting (Sampan) Rp.150.000.000,-**
- Mesin Ketinting Rp. 200.000.000 , -
- Jaring Rp. 81.250.000,-
- Timah Rp. 48.000.000,-
- Pelampung Rp. 11.200.000,-
- Tali No.3 Rp. 16.125.000,-
- Mesin Jhonson (40 PK) Rp. 60.425.000,-
- **Bodi Ketinting/Sampan (Silpa 2017) Rp. 60.000.000,-**
- **Bodi Viber Rp. 77.084.000,-**

- Bahwa kemudian dari Dana Desa dan ADD yang diterima / dicairkan oleh Terdakwa untuk Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya namun kwitansi pertanggungjawabannya dibuat sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa selaku Kepala Desa



Ustutun juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparat Desa maupun bendahara Desa Ustutun dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Ustutun, antara lain untuk Tahun Anggaran 2016 Bidang Penyelenggaraan pemerintah desa berupa **Belanja Modal Pengadaan Komputer sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)** dalam pelaksanaannya pengadaan komputer tersebut tidak dibelanjakan namun dibuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah pengadaan komputer tersebut dibelanjakan, sesuai dengan bukti kwitansi No:00017/KWT/14.03/2016 tanggal 11 Oktober 2016 (LPJ Tahap 1 T.A 2016) dan untuk Bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa **Belanja modal pengadaan Hewan dan Ternak (kambing) Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** sebanyak 100 ekor namun dalam pelaksanaannya Terdakwa membeli 100 ekor kambing seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban sesuai bukti kwitansi No: 00014/KWT/14.03/2016 tanggal 12 September 2016 (LPJ Tahap I T.A 2016), Pembayaran Pengadaan hewan dan ternak (kambing) dibuat sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). sehingga terdapat sisa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dari pengadaan hewan dan ternak (kambing).

- Bahwa kemudian untuk Tahun Anggaran 2017 bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berupa **Penyedia Jaringan dan Meteran sebesar Rp.250.000.000,-** untuk 125 KK namun baru terpasang 35 KK dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya Pemasangan Rp. 1.700.000,- x 35 KK = Rp. 59.500.000,- (terrealisasi)
2. Biaya pulsa awal Rp. 50.000,- x 35 KK = 1.750.000,- (terrealisasi)
3. Biaya Instalasi Rp. 750.000,- x 35 KK = Rp. 26.250.000,- (tidak terrealisasi)

sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban sesuai bukti kwitansi no: 00042/KWT/14.03/2017 tanggal 05 Juli 2017 (LPJ Tahap I T.A 2017) pembayaran penyedia jaringan dan meteran sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat sisa uang Rp. 188.750.000,- (seratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan Rp.250.000.000 – (Rp.59.500.000 + Rp.1.750.000)

- Bahwa selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah desa berupa **Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp.4.545.000,- (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)** tidak dibelanjakan namun dibuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah Alat tulis Kantor tersebut dibelanjakan sesuai dengan bukti kwitansi Nomor:00021/KWT/14.03/2018 tanggal 19 Desember 2018 (LPJ Tahap II T.A 2018) sebesar Rp.4.545.000,- (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), **Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan** tidak dibelanjakan sebesar Rp.3.130.000,- (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah) namun dibuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah Fotocopy, Cetak dan Penggandaan tersebut dibelanjakan sesuai dengan bukti kwitansi No:00022/KWT/14.03/2018 tanggal 19 September 2018 (LPJ Tahap II T.A 2018) sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukti kwitansi No:00045/KWT/14.03/2018 tanggal 31 Desember 2018 (LPJ Tahap II T.A 2018) sebesar Rp.2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah), **Belanja makan minum rapat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** tidak dibelanjakan namun dibuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah makan minum rapat tersebut dibelanjakan sesuai dengan bukti kwitansi No:00046/KWT/14.03/2018 tanggal 31 desember 2018 (LPJ Tahap II T.A 2018) sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah), **Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah)** tidak dibelanjakan namun dibuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah bahan bakar minyak dan gas (bensin) tersebut dibelanjakan sesuai dengan bukti kwitansi No:00018/KWT/14.03/2018 tanggal 30 Agustus 2018 (LPJ Tahap II T.A 2018) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bukti kwitansi No:00049/KWT/14.03/2018 tanggal 31 desember 2018 (LPJ Tahap II T.A 2018) sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa **Belanja jasa Upah Tenaga Kerja** sebesar Rp.31.151.000,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan saksi a.n Fratsman Putonengan (kepala Tukang), saksi hanya

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga ada sisa uang sejumlah **Rp.1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)**. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yaitu **Peralatan Belajar Mengajar TK/PAUD sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)** dalam pelaksanaannya pengadaan meubelair peralatan mengajar PAUD berupa 2 buah papan whiteboard, 20 Dos Spidol Besar dan 6 Buah Penghapus tidak dibelanjakan namun dibuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah pengadaan meubelair tersebut dibelanjakan sesuai dengan bukti kwitansi No:00083/KWT/14.03/2018 tanggal 31 Desember 2018 (LPJ Tahap 1 T.A 2016) sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Bidang pemberdayaan Masyarakat antara lain **Bodi Ketinting (sampan) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 unit Bodi Viber seharga Rp.77.084.000,- (tujuh puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu rupiah)** tidak dibelanjakan namun dibuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah belanja Barang untuk diberikan kepada masyarakat Berupa 25 Buah Bodi Ketinting sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan 1 unit bodi Viber sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut dibelanjakan sesuai dengan bukti kwitansi no: 00084/KWT/14.03/2018 tanggal 31 desember 2018 (LPJ Tahap II T.A 2018), **Bodi Ketinting/Sampan (Silpa 2017) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dalam pelaksanaannya belanja barang berupa 15 (lima belas) bodi ketinting sampan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan nomor bukti 00017/KWT/14.03/2018 tanggal 30 Agustus 2018 (LPJ Tahap II T.A 2018), Untuk kepala keluarga penerima bantuan bodi ketinting sampan hanya dibayarkan masing-masing sebanyak Rp.2.500.000,- sehingga terdapat sisa uang Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan $Rp.60.000.000 - (Rp. 2.500.000 \times 15)$.

- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari tim inspektorat Kabupaten maluku barat daya terdapat pajak yang belum disetor oleh desa ustutun T.A 2016, 2017 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.A 2016 Periode Januari s/d desember 2016 sebesar **Rp.29.142.819,- (dua puluh sembilan juta serratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah)**
 2. T.A 2017 sebesar **Rp.109.291.919,-(seratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus sembilan belas rupiah)** dengan rincian :
 - Tahap I sebesar Rp. 63.335.154,-
 - Tahap II sebesar Rp. 45.936.765,-
 3. T.A 2018 sebesar **Rp. 29.614.824,- (Dua puluh Sembilan juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah)**
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
1. **Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 22 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi :** "Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat".
 2. **Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi:** "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,
 3. **Pasal 3 ayat (2) huruf b, ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu:** "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh PTPKD.

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



4. Pasal 4 ayat (1, 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desaterdiri dari:

- a. Sekertaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.

PTPKD sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Atas Penyalagunaan dana Desa T.A 2016, 2017 dan 2018 desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 700/002/LHA-INVESTIGASI/2019 tanggal 24 Mei 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya, terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sejumlah **Rp.696.609.562,- (enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Pengadaan Komputer	Rp. 8.000.000,-
2. pengadaan Hewan dan Ternak (kambing)	Rp. 50.000.000,-
3. Penyedia Jaringan dan Meteran	Rp.188.750.000,-
4. Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 4.545.000,-
5. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	Rp. 3.130.000,-
6. elanja makan minum rapat	Rp. 2.000.000,-
7. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	Rp. 14.200.000,-
8. Belanja jasa Upah Tenaga Kerja	Rp. 1.151.000,-
9. Peralatan Belajar Mengajar TK/PAUD	Rp. 7.200.000,-
10. Bodi Ketinting (sampan)	Rp.150.000.000,-
11. Bodi Ketinting/Sampan (Silpa 2017)	Rp. 22.500.000,-
12. Bodi Viber	Rp. 77.084.000,-
13. Pajak T.A 2016 sebesar	Rp. 29.142.819,-
Pajak T.A 2017 sebesar	Rp.109.291.919,-
Pajak T.A 2018 sebesar	Rp. 29.614.824,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 juli 2019 saksi Loury Y Syaranamual mengembalikan uang kepada penyidik sebesar **Rp.26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** hasil dari biaya instalasi 35 KK yang tidak terealisasi sesuai dengan bukti penetapan No: 199/Pen.Pid/2019/PN Sml tanggal 06 November 2019 sehingga total kerugian keuangan Negara pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sejumlahRp.696.609.562,- (enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)—Rp.26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)= **Rp. 670.359.562 (enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Zakarias Maika** selaku kepala desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2016, dalam tahun 2017 dan dalam tahun 2018 bertempat di Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung, Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan perbuatan ***“menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana antara satu dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan***

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ZAKARIAS MAIKA diangkat sebagai kepala desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 141-181 tahun 2015 tentang pemberhentian, penetapan dan pengesahan pengangkatan kepala desa Ustutun, Karbubu, Telemar, Ilmamau dan Klishatu Kecamatan Wetar Barat kabupaten Maluku barat daya tanggal 23 maret 2015.
- Bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Pusat memberikan Bantuan Dana Desa kepada seluruh Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai dengan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 412.5-58 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Untuk Setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2016, khusus Desa Ustutun besaran alokasi Dananya adalah sebesar **Rp.821.962.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)**, pada tahun 2017 sesuai dengan surat keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 410-22 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Untuk Setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, khusus Desa Ustutun besaran alokasi Dananya adalah sebesar **Rp.1.424.433.566,- (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)** dan pada tahun 2018 sesuai dengan surat keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 410-12 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Untuk Setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, khusus Desa Ustutun besaran alokasi Dananya adalah sebesar **Rp.1.930.889.527,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah)**
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa :
Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.
- Bahwa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor :113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 3 ayat (2) yang berbunyi:

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kewenangan :

 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- Bahwa sebelum dana Desa Ustutun ini diperuntukkan maka terlebih dahulu dilakukan musyawarah Desa dan hasil dari kesepakatan masyarakat untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa dan ADD.
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Ustutun mengeluarkan Peraturan Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan di Ustutun pada Tanggal 06Agustus 2016, Peraturan Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan di Ustutun pada Tanggal 12Mei 2017, Peraturan Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 01 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan di Ustutun pada Tanggal 24Mei 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan desa ustutunNomor : 04 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016, tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

➤ Untuk tahun Anggaran 2016;

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 5.000.000,-	
2.	Pendapatan Transfer	Rp. 821.962.000,-	
		-	
	Total Pendapatan	Rp. 826.962.000,-	
		-	

Dimana rincian kegiatan Belanja yang telah ditetapkan dalam APBDesa kemudian diusulkan dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	keterangan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 209.037.437,-	
2.	Bidang Pembangunan	Rp. 464.010.000,-	
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 37.800.000,-	
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 178.000.000,-	
5.	Bidang Tak Terduga	Rp. 8.245.000,-	
	Total Belanja	Rp. 897.092.473,-	
	Surplus/ Defisit	Rp. (70.130.437,-)	

Untuk No. 1 dan 4 diatas yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

▪ Bidang Penyelenggaraan pemerintah desa antara lain:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	keterangan
1.	Belanja Pegawai	Rp. 97.600.000,-	
2.	Kegiatan Operasional Kantor Desa	Rp. 97.835.437,-	
3.	Kegiatan Operasional BPD	Rp. 11.162.000,-	
4.	Kegiatan Operasional RT/RW	Rp. 2.440.000,-	
	Total	Rp. 209.037.437,-	

Untuk No. 2 diatas yaitu kegiatan Operasional kantor desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa

- Belanja alat tulis kantor

Rp. 3.320.000,-



- Belanja alat-alat kebersihan dan bahan pembersih Rp. 6.200.000,-
- Belanja Fotocopy, cetak dan penggandaan Rp. 2.000.000,-
- Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 2.815.437,-
- Belanja perjalanan dinas Rp. 42.500.000,-

2. Belanja Modal

- Belanja modal pengadaan peralatan kantor Rp. 13.000.000,-
- **Belanja modal pengadaan komputer Rp. 8.000.000,-**
- Belanja modal pengadaan alat-alat Studio/Audio Rp. 20.000.000,-

- Bidang Pemberdayaan masyarakat meliputi antara lain:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	keterangan
1.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 28.000.000,-	
2.	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Rp. 150.000.000,-	
Total		Rp. 178.000.000,-	

Untuk poin 2 diatas yaitu kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat antara lain untuk:

- **Belanja modal pengadaan Hewan dan Ternak
Rp. 150.000.000,-**

- Untuk tahun Anggaran 2017:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 5.000.000,-	
2.	Pendapatan Transfer	Rp. 1.424.433.566,-	
Total Pendapatan		Rp. 1.429.433.566,-	

Dimana rincian kegiatan Belanja yang telah ditetapkan dalam APBD Desa kemudian diusulkan dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 500.419.566,-	
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 787.736.000,-	
3.	Bidang Pembinaan	Rp. 153.855.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kemasyarakatan		
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 304.500.000,-	
5.	Bidang Tak Terduga	Rp. 2.245.000,-	
	Total Belanja	Rp. 1.748.555.566,-	
	Surplus/ Defisit	Rp. (319.122.000,-)	

Untuk No. 2 diatas yaitu bidang Pelaksanaan Pembangunan desa dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggran (Rp.)	Keterangan
1.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor	Rp. 50.165.000,-	
2.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Rp. 147.571.000,-	
3.	Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	Rp. 64.800.000,-	
4.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasana Masyarakat	Rp. 525.000.000,-	
	Total	Rp. 787.536.000,-	

Untuk No. 4 diatas yaitu Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasarana dengan rincian sebagai berikut:

- Semen Rp. 137.500.000,-
- Sengk Gelombang (0.25 BJLS) Rp. 137.500.000,-
- **Penyedia Jaringan & Meteran** **Rp.250.000.000,-**

➤ Untuk tahun Anggaran 2018:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 0,-	
2.	Pendapatan Transfer	Rp. 1.930.889.527,-	
	Total Pendapatan	Rp. 1.930.889.527,-	

Dimana rincian kegiatan Belanja yang telah ditetapkan dalam APBDesa kemudian diusulkan dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 535.614.527,-	
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 729.402.000,-	
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 127.465.000,-	
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 724.253.000,-	
	Total Belanja	Rp. 2.116.734.527,-	
	Surplus/ Defisit	Rp. (185.845.000,-)	

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

▪ Bidang Penyelenggaraan pemerintah desa:

No	Uraian	Anggran (Rp.)	Keterangan
1.	Belanja Pegawai	Rp. 197.620.000,-	
2.	Kegiatan Operasional Kantor Desa	Rp. 264.577.600,-	
3.	Kegiatan Operasional BPD	Rp. 68.646.927,-	
4.	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp. 4.770.000,-	
Total		Rp. 535.614.527,-	

Untuk No. 2 diatas yaitu kegiatan Operasional Kantor desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa

- **Belanja alat tulis kantor** Rp. 4.545.000,-
- **Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan** Rp. 6.630.000,-
- **Belanja Makanan dan Minuman Rapat**
 - ❖ **Makan minum rapat desa** RP. 2.000.000,-
 - ❖ **Makan Minum Tamu Desa** Rp. 9.602.600,-
- **Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya** Rp. 16.500.000,-
- **Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas** Rp. 14.200.000,-
- **Belanja Perjalanan Dinas** Rp.144.000.000,-

2. Belanja Modal

- **Belanja Modal Pengadaan Komputer** Rp. 22.500.000,-
- **Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** Rp. 44.600.000,-

▪ Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:

No	Uraian	Anggran(Rp.)	Keterangan
1.	Kegiatan pelaksanaan Gapura dan Tanda Batas Desa	Rp. 107.002.000,-	
2.	Kegiatan Pembangunan, Perbaikan Rumah Sehat untuk Fakir Miskin	Rp. 622.400.000,-	
Total		Rp. 729.402.000,-	

Kegiatan Pelaksanaan Gapura dan Tanda Batas Desa tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Belanja jasa Upah Tenaga Kerja** Rp.31.151.000,-

2. Belanja Modal

▪ Belanja Modal Pengadaan

Bangunan lainnya Rp.75.851.000,-

▪ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:

No	Uraian	Anggran(Rp.)	Keterangan
1.	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	Rp. 8.265.000,-	
2.	Kegiatan Pendidikan anak Usia Dini	Rp. 119.200.000,-	
Total		Rp. 127.465.000,-	

Kegiatan Pendidikan anak Usia Dini tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa

- Belanja pakai Dinas dan Atributnya

Rp.30.000.000,-

- Belanja Honorarium Instruktur/

Pelatih/Narasumber

Rp.48.000.000,-

2. Belanja Modal

- Belanja Modal Pengadaan Meubelair

• Kursi PAUD

Rp.10.800.000,-Meja Belajar Anak PAUD

Rp.18.900.000,-

• Lemari

Rp. 4.300.000,-

• **Peralatan Belajar Mengajar TK/PAUD**

Rp. 7.200.000,-

▪ Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

No	Uraian	Anggran (Rp.)	Keterangan
1.	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	Rp. 20.169.000,-	
2.	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Rp. 704.084.000,-	
Total		Rp. 724.253.000,-	

Untuk No. 2 diatas yaitu kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa

- **Bodi Ketinting (Sampan)**

Rp.150.000.000,-

- Mesin Ketinting

Rp. 200.000.000,-

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaring	Rp. 81.250.000,-
- Timah	Rp. 48.000.000,-
- Pelampung	Rp. 11.200.000,-
- Tali No.3	Rp. 16.125.000,-
- Mesin Jhonson (40 PK)	Rp. 60.425.000,-
- Bodi Ketinting/Sampan (Silpa 2017)	Rp. 60.000.000,-
- Bodi Viber	Rp. 77.084.000,-

- Bahwa kemudian dari Dana Desa dan ADD yang diterima / dicairkan oleh Terdakwa untuk Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya namun kwitansi pertanggungjawabannya dibuat sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa selaku Kepala Desa Ustutun juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa maupun bendahara Desa Ustutun dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Ustutun, antara lain untuk Tahun Anggaran 2016 Bidang Penyelenggaraan pemerintah desa berupa **Belanja Modal Pengadaan Komputer sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)** dalam pelaksanaannya pengadaan komputer tersebut tidak dibelanjakan namun dibuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah pengadaan komputer tersebut dibelanjakan, sesuai dengan bukti kwitansi No:00017/KWT/14.03/2016 tanggal 11 Oktober 2016 (LPJ Tahap 1 T.A 2016) dan untuk Bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa **Belanja modal pengadaan Hewan dan Ternak (kambing) Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** sebanyak 100 ekor namun dalam pelaksanaannya Terdakwa membeli 100 ekor kambing seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban sesuai bukti kwitansi No: 00014/KWT/14.03/2016 tanggal 12 September 2016 (LPJ Tahap I T.A 2016), Pembayaran Pengadaan hewan dan ternak (kambing) dibuat sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). sehingga terdapat sisa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dari pengadaan hewan dan ternak (kambing).
- Bahwa kemudian untuk Tahun Anggaran 2017 bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berupa **Penyedia Jaringan dan Meteran sebesar**

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000.000,- untuk 125 KK namun baru terpasang 35 KK dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya Pemasangan Rp. 1.700.000,- x 35 KK = Rp. 59.500.000,- (teralisasi)
 2. Biaya pulsa awal Rp. 50.000,- x 35 KK = 1.750.000,- (teralisasi)
 3. Biaya Instalasi Rp.750.000,- x 35 KK = Rp. 26.250.000,- (tidak terealisasi)
- sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban sesuai bukti kwitansi no: 00042/KWT/14.03/2017 tanggal 05 Juli 2017 (LPJ Tahap I T.A 2017) pembayaran penyedia jaringan dan meteran sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat sisa uang Rp.188.750.000,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan $Rp. 250.000.000 - (Rp. 59.500.000 + Rp 1.750.000)$

- Bahwa selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah desa berupa **Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp.4.545.000,- (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)** tidak dibelanjakan namun dibuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah Alat tulis Kantor tersebut dibelanjakan sesuai dengan bukti kwitansi No:00021/KWT/14.03/2018 tanggal 19 desember 2018 (LPJ Tahap II T.A 2018) sebesar 4.545.000,- (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), **Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan** tidak dibelanjakan sebesar Rp. 3.130.000,- (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah) namun dibuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah Fotocopy, Cetak dan Penggandaan tersebut dibelanjakan sesuai dengan bukti kwitansi No:00022/KWT/14.03/2018 tanggal 19 September 2018 (LPJ Tahap II T.A 2018) sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukti kwitansi No:00045/KWT/14.03/2018 tanggal 31 Desember 2018 (LPJ Tahap II T.A 2018) sebesar 2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah), **Belanja makan minum rapat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** tidak dibelanjakan namun dibuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah makan minum rapat tersebut dibelanjakan sesuai dengan bukti kwitansi No:00046/KWT/14.03/2018 tanggal 31 desember 2018 (LPJ Tahap II T.A 2018) sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah), **Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah)** tidak dibelanjakan namun dibuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah bahan bakar minyak dan gas (bensin)

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibelanjakan sesuai dengan bukti kwitansi No:00018/KWT/14.03/2018 tanggal 30 Agustus 2018 (LPJ Tahap II T.A 2018) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bukti kwitansi No:00049/KWT/14.03/2018 tanggal 31 desember 2018 (LPJ Tahap II T.A 2018) sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa **Belanja jasa Upah Tenaga Kerja** sebesar Rp.31.151.000,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan saksi a.n Fratsman Putonengan (kepala Tukang), saksi hanya dibayarkan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga ada sisa uang sejumlah **Rp.1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)**. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yaitu **Peralatan Belajar Mengajar TK/PAUD sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)** dalam pelaksanaannya pengadaan meubelair peralatan mengajar PAUD berupa 2 buah papan whiteboard, 20 Dos Spidol Besar dan 6 Buah Penghapus tidak dibelanjakan namun dibuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah pengadaan meubelair tersebut dibelanjakan sesuai dengan bukti kwitansi No:00083/KWT/14.03/2018 tanggal 31 Desember 2018 (LPJ Tahap 1 T.A 2016) sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Bidang pemberdayaan Masyarakat antara lain **Bodi Ketinting (sampan) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 unit Bodi Viber seharga Rp.77.084.000,- (tujuh puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu rupiah)** tidak dibelanjakan namun dibuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah belanja Barang untuk diberikan kepada masyarakat Berupa 25 Buah Bodi Ketinting sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan 1 unit bodi Viber sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut dibelanjakan sesuai dengan bukti kwitansi no: 00084/KWT/14.03/2018 tanggal 31 desember 2018 (LPJ Tahap II T.A 2018), **Bodi Ketinting/Sampan (Silpa 2017) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dalam pelaksanaannya belanja barang berupa 15 (lima belas) bodi ketinting sampan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan nomor bukti 00017/KWT/14.03/2018 tanggal 30 Agustus 2018 (LPJ Tahap II T.A 2018), Untuk kepala keluarga penerima bantuan bodi ketinting sampan hanya dibayarkan masing-masing sebanyak Rp.2.500.000,- sehingga terdapat sisa uang Rp.22.500.000,- (dua puluh

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan Rp. 60.000.000 – (Rp. 2.500.000 x 15).

- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi dari tim inspektorat Kabupaten maluku barat daya terdapat pajak yang belum disetor oleh desa ustutun T.A 2016, 2017 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. T.A 2016 Periode Januari s/d desember 2016 sebesar **Rp.29.142.819,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah)**

2. T.A 2017 sebesar **Rp.109.291.919,-(seratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus sembilan belas rupiah)** dengan rincian:

- Tahap I sebesar Rp. 63.335.154,-
- Tahap II sebesar Rp. 45.936.765,-

3. T.A 2018 sebesar **Rp. 29.614.824,- (Dua puluh Sembilan juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah)**

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. **Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 22 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi :** "Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat".

2. **Pasal2 ayat (1)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :** "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,

3. **Pasal3 ayat (2) huruf b, ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu :** "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Pengelolaan Keuangan Desa), Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh PTPKD.

4. **Pasal 4 ayat (1, 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa** yang berbunyi yaitu PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desaterdiri dari:
- a. Sekertaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.

PTPKD sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Atas Penyalagunaan dana Desa T.A 2016, 2017 dan 2018 desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 700/002/LHA-INVESTIGASI/2019 tanggal 24Mei 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya, terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sejumlah **Rp.696.609.562,- (enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Pengadaan Komputer	Rp. 8.000.000,-
2. pengadaan Hewan dan Ternak (kambing)	Rp. 50.000.000,-
3. Penyedia Jaringan dan Meteran	Rp.188.750.000,-
4. Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 4.545.000,-
5. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	Rp. 3.130.000,-
6. Belanja makan minum rapat	Rp. 2.000.000,-
7. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	Rp. 14.200.000,-
8. Belanja jasa Upah Tenaga Kerja	Rp. 1.151.000,-
9. Peralatan Belajar Mengajar TK/PAUD	Rp. 7.200.000,-
10. Bodi Ketinting (sampan)	Rp.150.000.000,-
11. Bodi Ketinting/Sampan (Silpa 2017)	Rp. 22.500.000,-
12. Bodi Viber	Rp. 77.084.000,-
13. Pajak T.A 2016 sebesar	Rp. 29.142.819,-
Pajak T.A 2017 sebesar	Rp.109.291.919,-
Pajak T.A 2018 sebesar	Rp. 29.614.824,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 juli 2019 saksi Loury Y Syaranamual mengembalikan uang kepada penyidik sebesar **Rp.26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** hasil dari biaya instalasi 35 KK yang tidak terealisasi sesuai dengan bukti penetapan No: 199/Pen.Pid/2019/PN Sml tanggal 06 November 2019 sehingga total kerugian keuangan Negara pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sejumlahRp. 696.609.562,- (enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) - 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)= **Rp.670.359.562 (enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya tanggal 13 Februari 2020 Nomor PDS-01/CabjariWonrenli/Fd.1/II/2019 telah mengajukan tuntutan Pidana/Requisitoir terhadap diri Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAKARIAS MAIKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair, yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAKARIAS MAIKA, berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menjatuhkan Pidana Tambahan Membayar Uang Pengganti sebesar Rp.670.359.562 (enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa surat-surat atau dokumen, antara lain :
 - 1) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Maluku atas nama Desa Ustutun dengan Nomor Rekening 3302008971 (Asli) ;
 - 2) 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Ustutun Nomor : 06/140/DU/IV/2016 tentang Penetapan dan Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Ustutun Di Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya (Asli);
 - 3) 1 (satu) buah Buku Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan (RKPDes-P) Tahun 2018 Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat (Fotocopy);
 - 4) 1 (satu) Buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 (Asli) ;
 - 5) 1 (satu) Buah Buku Perdes Ustutun Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Asli) ;
 - 6) 1 (satu) Jepitan Berita Acara Penyerahan Barang Bantuan Bahan Nelayan (BBN) tahun 2017 Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya (Asli);

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 823.2/SK/16/2010 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir (*Fotocopy*) ;
- 8) 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 141– 215 Tahun 2015 tentang Penetapan Badan Permusyawaratan Ustutun, Karbubu, Klishatu, Ilmamau dan Telemar Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya (Asli) ;
- 9) 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Ustutun : 05 / 140 / DU / V / 2015 tentang Penetapan dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Ustutun Di Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 12 Mei 2015 (Asli) ;
- 10) 1 (satu) Lembar Daftar Nama Pelanggan Pemasangan Dana Desa (Asli) ;
- 11) 1 (satu) buah Buku Peraturan Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2016 (Asli);
- 12) 3 (tiga) Buah Kwitansi untuk Pembayaran Ongkos Pemuatan Semen 100 bantal perbantal Rp.5.000 dan seng BI 20 sebanyak 200 lembar perlembar Rp.2.000 tanggal 27 juli 2017 dengan jumlah sebesar Rp.900.000,- yang tanda tangan a.n Stanly B. Ruff (Asli) ;
- 13) 1 (satu) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 120 bantal perbantal Rp.5.000 tanggal 10 November 2017 dengan jumlah sebesar Rp.600.000,- yang tanda tangan a.n Herman Mabaha (Asli)
- 14) 1 (satu) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 120 bantal perbantal Rp.5.000 tanggal 15 Desember 2017 dengan jumlah sebesar Rp.600.000,- yang tanda tangan a.n Jhon Matena (Asli);
- 15) 3 (tiga) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 140 bantal perbantal Rp.5.000 dan seng 140 lembar

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlembar Rp.2.000 tanggal 02 November 2016 dengan jumlah sebesar Rp.980.000,- yang tanda tangan a.n Yapi Ruff (Asli) ;

16) 1 (Satu) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 100 bantal perbantal Rp.5.000 dan seng 220 lembar perlembar Rp.2.000 tanggal 27 juli 2017 dengan jumlah sebesar Rp.900.000,- yang tanda tangan a.n Ahmad Lina (Asli) ;

17) 1 (satu) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 80 bantal perbantal Rp.5.000 tanggal 25 Desember 2017 dengan jumlah sebesar Rp.400.000,- yang tanda tangan a.n Ahmad Lina (Asli);

18) 1 (Satu) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 140 bantal perbantal Rp.5.000 dan seng 140 lembar perlembar Rp.2.000 tanggal 02 November 2016 dengan jumlah sebesar Rp.980.000,- yang tanda tangan a.n Ahmad Lina (Asli);

19) 1 (satu) lembar Surat keputusan Kepala Desa Ustutun Nomor: 07/SK-DU/VI/2017 tentang Penetapan Lembaga Paud Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat tanggal 01 Juni 2017 (Asli);

20) 1 (satu) lembar Surat keputusan Kepala Desa Ustutun Nomor: 02/140/DU/SK/II/2017 tentang pengangkatan kader Posyandu Desa Ustutun kecamatan wetar barat kabupaten Maluku barat daya tanggal 01 Januari 2017 (Asli) ;

21) 1 (satu) lembar Surat keputusan Kepala Desa Ustutun Nomor: 01/140/DU/SK/VII/2017 tentang pengangkatan Pengurus PKK Desa Ustutun kecamatan wetar barat kabupaten Maluku barat daya tanggal 04 Juli 2015 (Asli);

22) 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 141 – 181 Tahun 2015 tentang Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ustutun, Karbubu, Telemar, Ilmamau dan Klishatu Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya (Asli);

23) 1 (satu) Jepitan Nama Pemasangan Meteran dan Instalasi Listrik Desa Ustutun (Fotocopy);

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) Jepitan Daftar Nama Pemasangan Meteran dan Instalasi Listrik Dusun Manoha (*Fotocopy*);
- 25) 1 (satu) Buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Tahap II 2017 (*Fotocopy*);
- 26) 1 (satu) Buah Buku Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 410 – 22 Tahun 2017 (*Fotocopy*);
- 27) 1 (satu) lembar Daftar Nama Pelanggan Pemasangan Gelombang Ke II (*Asli*);
- 28) 1 (satu) lembar Daftar Nama Pelanggan Pemasangan Dana Desa (*Asli*);
- 29) 1 (satu) lembar Kwitansi : telah terima dari Bendahara Desa dengan uang sejumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Pemasangan Baru Tujuh Pelanggan Daya 1300VA dengan Alamat Ustutun dan Manoha tanggal 14 Mei 2018 (*Asli*);
- 30) 1 (satu) lembar Kwitansi : telah terima dari Bendahara Desa dengan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Pemasangan Baru Dua Puluh Delapan Pelanggan Daya 1300VA dengan Alamat Ustutun dan Manoha tanggal 27 Oktober 2018 (*Asli*);
- 31) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I Tahun 2016 Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya (*Fotocopy*);
- 32) 1 (satu) buah Buku Peraturan Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2017 (*Asli*);
- 33) 1 (satu) jepit Hasil Musyawarah Desa Ustutun tanggal 27 Februari Tahun 2017 (*Asli*);

Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34) 1 (satu) buah Buku Peraturan Desa Ustutun Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018 (Asli);

35) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018 (Fotocopy);

36) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018 (Asli);

37) 1 (satu) Jepitan Data Bantuan Pemasangan Listrik BUMN Bantuan CSR PLN Peduli Desa Ustutun Tahun 2017 (Asli);

38) 1 (satu) buah Buku laporan Hasil Audit Investigasi atas Penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 pada Desa ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2019 Nomor 700 / 02 / LHA-Investigasi / 2019 tanggal 24 Mei 2019 dari Inspektorat kabupaten Maluku Barat Daya (Asli);

01 s/d 38 dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atau kepada orang/instansi darimana surat-surat tersebut disita;

39) 1 (satu) Bundel uang sejumlah Rp.26.250.000,-(dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar ditambah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar.Total 263 (dua ratus enam puluh tiga) lembar atas pengambilan upah pemasangan Jaringan dan Meteran dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang tidak dibayarkan.

Dirampas untuk negara dan di setor ke Kas Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Maret 2020 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAKARIAS MAIKA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ZAKARIAS MAIKA oleh karenanya dari seluruh dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ZAKARIAS MAIKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.500.576.797,00 (lima ratus juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Maluku atas nama Desa Ustutun dengan Nomor Rekening 3302008971 (**Asli**) ;
 2. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Ustutun Nomor : 06/140/DU/IV/2016 tentang Penetapan dan Pengesahan

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Bendahara Desa Ustutun Di Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya **(Asli)**;

3. 1 (satu) buah Buku Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan (RKPDes-P) Tahun 2018 Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat **(Fotocopy)**;
4. 1 (satu) Buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 **(Asli)** ;
5. 1 (satu) Buah Buku Perdes Ustutun Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 **(Asli)** ;
6. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Penyerahan Barang Bantuan Bahan Nelayan (BBN) tahun 2017 Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya **(Asli)**;
7. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 823.2/SK/16/2010 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir **(Fotocopy)** ;
8. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 141- 215 Tahun 2015 tentang Penetapan Badan Permusyawaratan Ustutun, Karbubu, Klishatu, Ilmamau dan Telemar Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya **(Asli)** ;
9. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Ustutun : 05 / 140 / DU / V / 2015 tentang Penetapan dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Ustutun Di Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 12 Mei 2015 **(Asli)** ;
- 10.1 (satu) Lembar Daftar Nama Pelanggan Pemasangan Dana Desa **(Asli)** ;
- 11.1 (satu) buah Buku Peraturan Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2016 **(Asli)**;
- 12.3 (tiga) Buah Kwitansi untuk Pembayaran Ongkos Pemuatan Semen 100 bantal perbantal Rp. 5.000 dan seng BI 20 sebanyak 200 lembar perlembar Rp. 2.000 tanggal 27 juli 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 900.000,- yang tanda tangan a.n Stanly B. Ruff **(Asli)** ;

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 120 bantal perbantal Rp. 5.000 tanggal 10 November 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 600.000,- yang tanda tangan a.n Herman Mabaha **(Asli)**
- 14.1 (satu) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 120 bantal perbantal Rp. 5.000 tanggal 15 Desember 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 600.000,- yang tanda tangan a.n Jhon Matena **(Asli)**;
- 15.3 (tiga) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 140 bantal perbantal Rp.5.000 dan seng 140 lembar perlembar Rp.2.000 tanggal 02 November 2016 dengan jumlah sebesar Rp.980.000,- yang tanda tangan a.n Yapi Ruff **(Asli)** ;
16. 1 (Satu) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 100 bantal perbantal Rp. 5.000 dan seng 220 lembar perlembar Rp.2.000,- tanggal 27 juli 2017 dengan jumlah sebesar Rp.900.000,- yang tanda tangan a.n Ahmad Lina **(Asli)** ;
- 17.1 (satu) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 80 bantal perbantal Rp. 5.000 tanggal 25 Desember 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 400.000,- yang tanda tangan a.n Ahmad Lina **(Asli)**;
18. 1 (satu) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 140 bantal perbantal Rp. 5.000 dan seng 140 lembar perlembar Rp. 2.000 tanggal 02 November 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 980.000,- yang tanda tangan a.n Ahmad Lina **(Asli)**;
- 19.1 (satu) lembar Surat keputusan Kepala Desa Ustutun Nomor: 07/SK-DU/VI/2017 tentang Penetapan Lembaga Paud Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat tanggal 01 Juni 2017**(Asli)**;
- 20.1 (satu) lembar Surat keputusan Kepala Desa Ustutun Nomor: 02/140/DU/SK/II/2017 tentang pengangkatan kader Posyandu Desa Ustutun kecamatan wetar barat kabupaten Maluku barat daya tanggal 01 Januari 2017 **(Asli)** ;
- 21.1 (satu) lembar Surat keputusan Kepala Desa Ustutun Nomor: 01/140/DU/SK/VII/2017 tentang pengangkatan Pengurus PKK Desa

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ustutun kecamatan wetar barat kabupaten Maluku barat daya tanggal 04 Juli 2015(**Asli**);

22.1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 141 – 181 Tahun 2015 tentang Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ustutun, Karbubu, Telemar, Ilmamau dan Klishatu Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya (**Asli**);

23.1 (satu) Jepitan Nama Pemasangan Meteran dan Instalasi Listrik Desa Ustutun (**Fotocopy**);

24.1 (satu) Jepitan Daftar Nama Pemasangan Meteran dan Instalasi Listrik Dusun Manoha (**Fotocopy**);

25.1 (sau) Buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Tahap II 2017 (**Fotocopy**);

26.1 (satu) Buah Buku Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 410 – 22 Tahun 2017 (**Fotocopy**);

27.1 (satu) lembar Daftar Nama Pelanggan Pemasangan Gelombang Ke II (**Asli**);

28.1 (satu) lembar Daftar Nama Pelanggan Pemasangan Dana Desa (**Asli**);

29.1 (satu) lembar Kwitansi : telah terima dari Bendahara Desa dengan uang sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Pemasangan Baru Tujuh Pelanggan Daya 1300VA dengan Alamat Ustutun dan Manoha tanggal 14 Mei 2018 (**Asli**);

30.1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara Desa dengan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Pemasangan Baru Dua Puluh Delapan Pelanggan Daya 1300VA dengan Alamat Ustutun dan Manoha tanggal 27 Oktober 2018 (**Asli**);

31.1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I Tahun 2016 Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya (**Fotocopy**);

32.1 (satu) buah Buku Peraturan Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01 Tahun 2017 Tentang

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2017
(Asli);

33.1 (satu) jepit Hasil Musyawarah Desa Ustutun tanggal 27 Februari Tahun 2017 **(Asli);**

34.1 (satu) buah Buku Peraturan Desa Ustutun Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018 **(Asli);**

35.1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018 **(Fotocopy);**

36.1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018 **(Asli);**

37.1 (satu) Jepitan Data Bantuan Pemasangan Listrik BUMN Bantuan CSR PLN Peduli Desa Ustutun Tahun 2017 **(Asli);**

38.1 (satu) buah Buku laporan Hasil Audit Investigasi atas Penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 pada Desa ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2019 Nomor : 700 / 02 / LHA-Investigasi / 2019 tanggal 24 Mei 2019 dari Inspektorat kabupaten Maluku Barat Daya **(Asli);**

Bukti 01 s/d 38 dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atau kepada orang/instansi darimana surat-surat tersebut disita;

39.1 (satu) Bundel uang sejumlah Rp.26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar ditambah pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar.Total 263 (dua ratus enam puluh tiga) lembar atas pengambilan upah pemasangan Jaringan dan Meteran dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang tidak dibayarkan;

Dirampas untuk negara dan di setor ke Kas Negara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Rony Zadrach Samloy, SH telah mengajukan permohonan Banding di hadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Maret 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2/AKTA Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb; selanjutnya permohonan Banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya pada tanggal 20 Maret 2020 sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Negeri Ambon tersebut, Jaksa/Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan Banding di hadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tanggal 20 Maret 2020 Nomor 2.a/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb, selanjutnya Akta permohonan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2020 sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 2.a/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding tanggal 24 Maret 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding kepada Kepanitraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding tanggal 26 Maret 2020; dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 27 Maret 2020;.

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan, sebelum berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding tanggal 17 April 2020, dan kepada Jaksa/Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon; sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding tanggal 20 April 2020;

Menimbang bahwa Berkas Perkara Banding telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2.a/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 30 April 2020, selanjutnya Pengadilan Negeri Ambon telah mengirim Kontra Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut kepada Pengadilan Tinggi Ambon pada tanggal 04 Mei 2020 Nomor W27-U1/999/HK.07/5/2020 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Ambon pada tanggal 06 Mei 2020 Nomor Agenda 1054/2020.

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan permohonan banding oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 dan Pasal 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, memuat keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Tidak Diindahkannya Tujuan Pemidanaan Secara Progresif.
Bahwa tujuan hukum pidana bukan semata-mata untuk membalas dendam kepada pelaku, tetapi pengenaan pidana benar-benar harus juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan Hak Azasi Manusia (HAM) di balik penjatuhan pidana dimaksud. Sebagaimana dikonstantir Ahli Hukum Pidana LEO POLACK dan HERMAN BIANCI bahwa hukum pidana adalah hukum yang jelek, dan oleh karenanya sangat berbahaya jika pengenaan pidana kepada pelaku dilakukan

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



semata-mata atas dasar balas dendam. Apalagi, di antara pelaku dan korban sudah dilakukan kesepakatan damai dan saling memaafkan.

Bahwa sebelum perkara dugaan korupsi ADD/DD Ustutun, Kecamatan Wetar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran (TA) 2016, TA.2017 dan TA.2018 ini dilimpahkan ke pengadilan, sudah terbentuk paradigma kalau untuk perkara korupsi siapa pun dia merupakan musuh bersama (commont enemy) yang harus diganjar hukuman berat sebagaimana yang dirasakan Terdakwa ZAKARIAS MAIKA selama dalam proses penyidikan hingga penuntutan dan proses pengadilan perkara aquo.

2. Penentuan Kerugian Negara Oleh Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya Tidak Pasti (Bukan Total Lost).

Bahwa berdasarkan keterangan auditor Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya AKHIRMA BERKATIN UNTAYANA, ternyata perhitungan kerugian Negara tidak pasti (bukan total lost) atau berubah-ubah dan dilakukan dengan metode yang tidak valid sehingga olehnya jumlah kerugian keuangan negara yang disebutkan disebabkan perbuatan Terdakwa ZAKARIAS MAIKA selama mengelola alokasi DD/ADD Ustutun, Kecamatan Wetar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran (TA) 2016, TA.2017 dan TA.2018 sebesar Rp.670.359.562 (enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan lima ratus enam puluh dunia rupiah) oleh Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya terlalu berlebihan dan sangat merugikan Terdakwa ketika melakukan pembelaan.

Bahwa selama persidangan Terdakwa ZAKARIAS MAIKA mengakui di depan persidangan kalau dirinya hanya menggunakan Rp.135.000.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk kepentingan pribadinya yang tidak jelas dan tidak dapat melakukan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut sampai perkara ini diputus hakim Pengadilan Negeri Ambon. Olehnya itu sangat berlebihan jika majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon tetap memvonis Terdakwa ZAKARIAS MAIKA dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara.

3. Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya "Cacat Prosedur" dan Melampaui Kewenangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 700 /02/LHA-Investigasi/2019 tertanggal 24 Mei 2019 untuk menghitung kerugian Negara di mana dikatakan telah terjadi kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.670.359.562 (enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan lima ratus enam puluh dunia rupiah) adalah "cacat prosedur" dan "melampaui kewenangan" karena lembaga yang berwenang melakukan penghitungan dan menetapkan adanya kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "BPK") berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan:

"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara". Demikian juga yang dinyatakan dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (untuk selanjutnya disebut "UU Perbendaharaan Negara") yang menyatakan: "Pengenaan ganti kerugian Negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan" (*vide Pasal 62 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara*).

"Apabila dalam pemeriksaan kerugian Negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (*vide Pasal 62 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara*).

Kemudian, Pasal 1 angka 3, Pasal 13 dan 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (untuk selanjutnya disebut "UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara") menyatakan:

"Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara untuk dan atas nama BPK" (*vide Pasal 1 angka 3 UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*).

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigative guna mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/daerah dan/atau unsur pidana" (vide Pasal 13 UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

"Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" (vide Pasal 14 ayat (1) UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Selain itu, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) No.4 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Salah satu poinnya rumusan kamar pidana (khusus) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang men-declare kerugian keuangan negara. Selengkapnya berbunyi : "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan / Inspektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara".

Secara konstitusional, kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tertuang dalam Pasal 23E UUD 1945 dan dipertegas kembali dalam UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK.

Bahwa berdasarkan Pasal-pasal sebagaimana disebutkan di atas, maka jelas BPK adalah lembaga yang berwenang melakukan penghitungan dan MENETAPKAN mengenai adanya kerugian Negara yang mengandung unsur pidana (dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi), bukan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya.

Bahwa membuktikan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Pengadilan Negeri Ambon tidak



mendasarkan pada alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa ataupun laporan hasil audit badan yang berwenang menetapkan adanya kerugian Negara (in casu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)), dengan demikian hanya terdapat satu alat bukti saja yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam membuktikan unsur merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian negara”.

4. Disparitas Penjatuhan Hukuman bagi Terdakwa ZAKARIAS MAIKA.

Bahwa di dalam system penyelenggaraan hukum pidana, di mana di dalamnya kita berbicara tentang adanya suatu putusan di dalam pemidanaan yang akan memiliki konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau putusan pidana tersebut dipandang tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial, sebab kebenaran di dalam hal ini adalah sifatnya relative tergantung dari mana kita memandangnya. Karena apabila terhadap suatu kasus seseorang dinyatakan bersalah, maka sudah barang tentu terhadapnya akan dijatuhkan sanksi pidana sebagai suatu bentuk hukuman terhadap mereka yang melakukan delik. Di dalam ruang lingkup ini, maka disparitas pemidanaan memiliki dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana. Begitu banyak faktor yang dapat menyebabkan disparitas, yang salah satunya adalah disparitas itu timbul dari hukum itu sendiri. Dalam hukum pidana positif di Indonesia hakim memiliki kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan system alternative di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Bahwa dalam sebuah kasus korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, dengan total kerugian Negara Rp.4.900.000.000 (Empat Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah), Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa dengan ancaman hukuman 2,5 tahun penjara dan kemudian Terdakwa divonis bersalah 1,6 tahun penjara. Bahwa dalam perkara aquo Terdakwa ZAKARIAS MAIKA telah mengakui di depan persidangan kalau dirinya telah menggunakan Rp.135.000.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



namun dituntut ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum yang kemudian divonis 6 (enam) tahun oleh Pengadilan Negeri Ambon. Kami menilai telah terjadi disparitas dalam pemidanaan terhadap Terdakwa ZAKARIAS MAIKA incasu Pembanding dalam perkara aquo.

Sebelum Ketua Pengadilan Tinggi Ambon menjatuhkan putusan, izinkanlah Pembanding menyampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa ZAKARIAS MAIKA, antara lain : Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mengakui bersalah menggunakan Rp.135.000.000 (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*) untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Terdakwa merasa menyesal, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi istri dan satu anaknya yang masih kuliah..

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka Pembanding mohon dijatuhi hukuman sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Bahwa Pembanding tetap dihukum penjara akan tetapi hukumannya di bawah hukuman yang diputuskan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara aquo.-----
2. Bahwa Pembanding mohon tidak ditahan selama perkara ini belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).-----
3. Bahwa biaya perkara tetap dibebankan kepada Negara.-----

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa atas keberatan terdakwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 13 Maret 2020 tentang Penentuan kerugian negara oleh Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya tidak pasti (Bukan Total Lost), maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak mendasar karena Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang memiliki fungsi audit telah menyampaikan dalam Laporan Hasil Audit

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Investigasi atas Dugaan Penyalahgunaan DD dan ADD Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya T.A 2016, 2017 dan 2018 dan kemudian telah diperiksa keterangan ahli yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dari Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya telah dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam pengelolaan Keuangan DD dan ADD Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya T.A 2016, 2017 dan 2018 yang menerangkan bahwa dalam pelaksanaannya telah terjadi kerugian keuangan negara dan diperkuat keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan.

2. Bahwa atas keberatan terdakwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 13 Maret 2020 tentang Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya "Cacat Prosedur" dan melampaui kewenangan, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012 tanggal 23 oktober 2012, dalam pertimbangannya menerangkan bahwa bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jendral atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi, bahkan pihak-pihak lain (termasuk perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya". Oleh karena bukan hanya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, tetapi kewenangan itu diberikan kepada instansi-instansi lainnya yang memiliki fungsi yang sama dengan BPK.
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Penuntut Umum dapat melakukan perhitungan kerugian negara dengan berpedoman pada penjelasan Pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



bahwa “yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”, penjelasan pasal ini sejalan dengan pertimbangan yang menjadi dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012 tanggal 23 oktober 2012. Begitu juga dengan Inspektorat Daerah yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang memiliki fungsi audit telah menyampaikan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi atas Dugaan Penyalahgunaan DD dan ADD Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya T.A 2016, 2017 dan 2018 dan kemudian telah diperiksa keterangan ahli yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dari Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya telah dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam pengelolaan Keuangan DD dan ADD Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya T.A 2016, 2017 dan 2018 yang menerangkan bahwa dalam pelaksanaannya telah terjadi kerugian keuangan negara. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Instansi Lain selain BPK, tidak bertentangan dengan hukum.

4. Bahwa atas keberatan terdakwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 13 Maret 2020 tentang Disparitas penjatuhan hukuman bagi terdakwa ZAKARIAS MAIKA, Jaksa Penuntut Umum berpendapat Bahwa dalam perkara korupsi yang ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya atas nama YOSEPUS WARIYAKA, penuntut umum menuntut Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dengan nilai kerugian negara sebesar Rp.318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) dan majelis hakim memutus pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Bahwa untuk perkara ZAKARIAS MAIKA penuntut umum menuntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan nilai kerugian sebesar Rp.670.359.562 (enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dan majelis hakim memutus pidana penjara selama 6 (enam) tahun sehingga tidak ada Disparitas penjatuhan hukuman bagi terdakwa ZAKARIAS MAIKA.

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon menolak permohonan Banding terdakwa tersebut dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa ZAKARIAS MAIKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair, yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAKARIAS MAIKA, berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 670.359.562 (enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding yang pada intinya mengajukan keberatan dan berpendapat yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penuntut Umum keberatan dengan hasil pembuktian dakwaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



pada Pengadilan Negeri Ambon Kelas I A yang mengadili perkara terdakwa Zakarias Maika dengan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara BELANJUT sebagaimana dalam dakwaan Subsidair. Bahwa dalam perkara A Quo Penuntut Umum menggunakan dakwaan Subsidaritas dimana apabila unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan berdasarkan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti maupun barang bukti bahwa semua unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Kelas I A yang mengatakan bahwa dakwaan Subsidair lah yang terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

2. Bahwa Penuntut Umum tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Kelas I A yang menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 500.576.797,00 (lima ratus juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) karena berdasarkan fakta persidangan dan penghitungan dari ahli Inspektorat kabupaten Maluku Barat Daya kerugian negara yang disebabkan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. **670.359.562 (enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)** hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dimana keterangan tersebut juga dibenarkan oleh terdakwa. -----
Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZAKARIAS MAIKA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair, yakni melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal**



18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAKARIAS MAIKA**, berupa pidana penjara selama 7 (**Tujuh**) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan Membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.670.359.562 (enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)**, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa selain telah dibantah oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam Kontra Memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang patut dipertimbangkan dan keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada intinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik, terkecuali hal-hal tertentu yang menurut

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu dipertimbangkan lebih lanjut seperti berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan mengenai disparitas perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa hingga saat ini peradilan di Indonesia masih menggunakan metode penjatuhan hukuman berdasarkan pemeriksaan persidangan saja. Hal ini menyebabkan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim terdapat perbedaan antara satu putusan dengan putusan yang lainnya yang disebut dengan disparitas pidana;
- Bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara, tunduk pada ketentuan Pasal 197 KUHAP, yaitu hakim harus memiliki pertimbangannya sendiri di dalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, melalui pembuktian materil dipersidangan untuk mendukung kesimpulan dalam pertimbangan hakim;
- Bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum), kebenaran filosofis (keadilan), dan kebenaran sosiologis (masyarakat). Dengan demikian Disparitas peradilan pidana sebenarnya dapat dibenarkan karena tidak ada perkara yang benar-benar sama meskipun dituntut dengan pasal yang sama. Dengan adanya disparitas peradilan pidana ini justru merupakan salah satu upaya hakim untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan hukum pidana, yaitu berupa keadilan bagi semua pihak yang terkait di dalamnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Maret 2020 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara *a quo*, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa/Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didalam

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, dalam Dakwaan Subsidair terhadap kesalahan Terdakwa, dan menolaknya karena tidak tepat dan salah dalam menerapkannya dengan pertimbangan seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara a quo, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan dan pertimbangan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair adalah karena unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa oleh karena kapasitasnya dan jabatan Terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri, sehingga berdasarkan jabatan atau kewenangan yang ada padanya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan Perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rumusan kalimat pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, dengan jelas, sederhana dan sangat mudah dipahami bahwa setiap orang maupun subjek hukum lainnya tanpa mempersoalkan status atau kedudukannya didalam masyarakat dapat melakukan suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum, sehingga alasan dan pertimbangan yang menyatakan bahwa kapasitas dan jabatan Terdakwa didalam perkara a quo selaku Kepala Pemerintahan Negeri menjadi kondisi atau keadaan yang menghapuskan sifat perbuatannya menjadi bukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar, tidak tepat dan tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain dari yang telah dipertimbangkan diatas, menyalah gunakan kewenangan, menyalah gunakan kesempatan atau sarana yang ada karena sesuatu jabatan atau kedudukan adalah merupakan gen dari perbuatan melawan hukum, sehingga apabila seseorang mempunyai jabatan, akan tetapi melakukan perbuatan dengan menyalah gunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya karena jabatan tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum juga;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berita acara persidangan perkara ini, dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai kepala desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 141-181 tahun 2015 tentang pemberhentian, penetapan dan pengesahan pengangkatan kepala desa Ustutun, Karbubu, Telemar, Imamau dan Klishatu Kecamatan Wetar Barat kabupaten Maluku barat daya tanggal 23 maret 2015;
- Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Ustutun Nomor 6/140/DU/IV/2016 tertanggal 30 April 2016 Terdakwa mengangkat Soleman Maika sebagai Bendahara Desa untuk periode 2015-2021;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 412.5-58 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Untuk Setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2016, khusus Desa Ustutun besaran alokasi bantuan dana desa dan alokasi dana desa total sebesar Rp.821.962.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 412.5-58 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa telah menetapkan APBDes tahun 2016 ke dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 6 Januari 2016 senilai Rp.826.962.000,- (delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan program-program pekerjaan atau kegiatan antara lain:

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	
Desa sebesar	Rp.209.037.437,00
Bidang Pembangunan Desa sebesar	Rp.464.010.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 37.800.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.173.000.000,00
- Bahwa faktanya pencairan bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2016 terbagi dalam 2 (dua) tahap sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:



Tahap I

SP2D No.5578/SP2D/BUD/XII/2015 sebesar Rp.60.985.000,00

SP2D No.4953/SP2D/BUD/XII/2015 sebesar Rp.4.000.000,00

Tahap II

SP2D No.1686/SP2D/BUD/VII/2016 sebesar Rp.28.000.000,00

SP2D No.2250/SP2D/BUD/IX/2016 sebesar Rp.412.477.200,00

Total penerimaan bantuan dana desa yang Terdakwa kelola sebesar Rp.505.462.200,00 sehingga terdapat selisih dengan bantuan dana desa dan alokasi dana desa sesuai Surat Keputusan Bupati tersebut diatas total senilai Rp.821.962.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) sebesar Rp.316.499.800,00 (tiga ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 410-22 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, khusus Desa Ustutun besaran alokasi bantuan dana desa dan alokasi dana desa total sebesar Rp.1.424.433.566,00 (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga limaratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa menindaklanjuti surat keputusan Bupati tersebut diatas Terdakwa selaku Kepala Desa telah menetapkan APBDes tahun 2017 ke dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017 senilai Rp.1.429.433.566,00 (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu limaratus enam puluh enam rupiah) dengan program-program pekerjaan atau kegiatan antara lain:

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa sebesar Rp.500.419.566,00

Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp.787.536.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.153.855.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.304.500.000,00

Biaya tak terduga sebesar Rp.2.245.000,00

- Bahwa faktanya pencairan bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2017 terbagi dalam 2 (dua) tahap sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

Tahap I

SP2D No.1253/SP2D/BUD/IV/2017 sebesar Rp.519.089.400,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D No.1287/SP2D/BUD/V/2017 sebesar Rp.111.859.913,00

Tahap II

SP2D No.2080/SKPKD/BDD September sebesar Rp.274.984.800,00

SP2D No.3625/SP2D/BUD/XI/2017 sebesar Rp.346.059.600,00

SP2D No.3109/SP2D/BUD/X sebesar Rp.223.713.826,00

SP2D No.4679/SP2D/BUD/XII/2017 sebesar Rp.111.856.914,00

Total penerimaan bantuan dana desa yang Terdakwa kelola sebesar Rp.1.587.564.453,00 sehingga terdapat selisih kelebihan bantuan dana desa dan alokasi dana desa sesuai Surat Keputusan Bupati tersebut diatas total senilai Rp.1.429.433.566,00 (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) sebesar Rp.158.130.887,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 410-22 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, khusus Desa Ustutun besaran alokasi bantuan dana desa dan alokasi dana desa total sebesar Rp.1.930.889.527,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa menindaklanjuti surat keputusan Bupati tersebut diatas Terdakwa selaku Kepala Desa telah menetapkan APBDes tahun 2018 ke dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018 senilai Rp.1.914.933.527,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan program-program pekerjaan atau kegiatan antara lain:

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa sebesar Rp.542.814.527,00

Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp.715.130.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.108.265.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.734.569.000,00

- Bahwa faktanya pencairan bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 terbagi dalam 2 (dua) tahap sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

Tahap I

SP2D No.1166/SP2D/BUD/V/2018 sebesar Rp.119.756.905,00

SP2D No.1162/SP2D/BUD/V/2018 sebesar Rp.26.642.100,00

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahap II

SP2D No.2087/SP2D/BUD/VII/2018 sebesar Rp.179.635.358,00

SP2D No.1888/SP2D/BUD/VII/2018 sebesar Rp.532.842.000,00

- Total penerimaan bantuan dana desa yang Terdakwa kelola sebesar Rp.858.876.363,00 sehingga terdapat selisih dengan bantuan dana desa dan alokasi dana desa sesuai Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018 tersebut diatas total senilai Rp.1.914.933.527,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) sebesar Rp.1.056.057.164,00 (satu milyar lima puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa yang mengelola keuangan Desa telah mempertanggungjawabkan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap tahun anggarannya, yakni tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2018 dengan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Desa Usututun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa terhadap penerimaan dan penggunaan serta pengelolaan bantuan dana desa untuk Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya telah dilakukan pemeriksaan investigasi oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya atas penyalahgunaan dana desa T.A 2016, 2017 dan 2018 Nomor 700/02/LHA-Investigasi/2019 tanggal 2 Mei 2019, yang menyebutkan terdapat penyimpangan terhadap pengelolaan bantuan dana desa melalui *Mark Up* belanja dan atau belanja *Fiktif* menimbulkan dugaan total sebesar Rp.695.069.428,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, dapat diketahui bahwa Jaksa/Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa didepan persidangan ini dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu dakwaan **Primair** Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dan dakwaan **Subsida**ir Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara a quo disusun secara subsidaritas, maka dakwaan Primair harus dibuktikan terlebih dahulu. Apabila semua unsur dakwaan Primair telah terbukti, maka unsur dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Namun apabila terdapat unsur dakwaan Primair tidak terbukti, maka barulah Majelis Hakim dapat membuktikan unsur-unsur dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair didalam surat dakwaan adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Perbuatan Berlanjut;

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" sudah dipertimbangkan dan dibuktikan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon didalam perkara ini dan oleh karena itu unsur ini telah cukup terbukti adanya;

Ad.2. Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/Pn Amb tertanggal 16 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang unsur ini telah tepat dan benar,

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam mempertimbang unsur ini, oleh karena itu unsur ini telah cukup terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memperkaya Diri Sendiri, atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding mempertimbangkan unsur “Memperkaya Diri Sendiri, atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi”, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, sehingga terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa selaku Kepala desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan pencairan bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2016 terbagi dalam 2 (dua) tahap sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

Tahap I

SP2D No.5578/SP2D/BUD/XII/2015 Rp.60.985.000,00

SP2D No.4953/SP2D/BUD/XII/2015 Rp.4.000.000,00

Tahap II

SP2D No.1686/SP2D/BUD/VII/2016 Rp.28.000.000,00

SP2D No.2250/SP2D/BUD/IX/2016 Rp.412.477.200,00

Total penerimaan bantuan dana desa yang Terdakwa kelola tahun 2016 sebesar Rp.505.462.200,00 (lima ratus lima juta empat rautu enam puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan pencairan bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun 2017 terbagi dalam 2 (dua) tahap sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

Tahap I

SP2D No.1253/SP2D/BUD/V/2017 Rp.519.089.400,00

SP2D No.1287/SP2D/BUD/V/2017 Rp.111.859.913,00

Tahap II

SP2D No.2080/SKPKD/BDD Rp.274.984.800,00

SP2D No.3625/SP2D/BUD/XI/2017 Rp.346.059.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D No.3109/SP2D/BUD/X Rp.223.713.826,00

SP2D No.4679/SP2D/BUD/XII/2017 Rp.111.856.914,00

Total penerimaan bantuan dana desa yang Terdakwa kelola tahun 2017 sebesar Rp.1.587.564.453,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);

Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan pencairan bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun 2018 terbagi dalam 2 (dua) tahap sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

Tahap I

SP2D No.1166/SP2D/BUD/V/2018 Rp.119.756.905,00

SP2D No.1162/SP2D/BUD/V/2018 Rp.26.642.100,00

Tahap II

SP2D No.2087/SP2D/BUD/VII/2018 Rp.179.635.358,00

SP2D No.1888/SP2D/BUD/VII/2018 Rp.532.842.000,00

Total penerimaan bantuan dana desa yang Terdakwa kelola tahun 2018 sebesar Rp.858.876.363,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);

Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Desa Ustutun yang mengelola keuangan Desa telah mempertanggungjawabkan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap tahun anggarannya, yakni tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2018 dengan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Desa Usututun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya;

Bahwa benar terhadap penerimaan dan penggunaan serta pengelolaan bantuan dana desa untuk Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya telah dilakukan pemeriksaan investigasi oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya atas penyalahgunaan dana desa T.A 2016, 2017 dan 2018 Nomor 700/02/LHA-Investigasi/2019 tanggal 24 Mei 2019, yang menyebutkan terdapat penyimpangan/salah tata kelola terhadap pengelolaan bantuan dana desa melalui *Mark Up* belanja dan atau belanja *Fiktif* yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

Tahun 2016:

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdapat kegiatan fiktif belanja 1 unit komputer senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang tidak sesuai dengan bukti kuitansi 00017/KWT/14.03/2016;

Bahwa benar terdapat *Mark up* Belanja modal pengadaan bibit hewan (kambing) ternak 100 ekor yang di naikan harga satuannya dari Rp.1.000.000,00 menjadi Rp.1.500.000,00 untuk 5 kelompok masing-masing 20 ekor sebagaimana bukti kuitansi 00014/KWT/14.03/2016 senilai Rp.150.000.000,00 yang faktanya dibayarkan kepada Saksi Norman Nabas Alerbituoleh Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 sehingga terdapat selisih Rp.50.000.000,00 yang perlu dipertanggungjawabkan;

Bahwa benar Pajak (PpH/PPN) yang belum/tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp.29.142.819,00;

Tahun 2017:

Bahwa benar terdapat kegiatan tanpa bukti/data/dokumen yang sah dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahap I yang telah dibelanjakan penyediaan Jaringan dan Meteran untuk 125 KK dengan harga satuan Rp.2.000.000,00 atau senilai Rp.250.000.000,00 Desa Ustutun tahun 2017, dalam pemasangan baru dengan rincian hitungan biaya pemasangan, pulsa dan instalasi total $Rp.2.500.000,00 \times 28KK = Rp.70.000.000,00$ di tahun 2018 $7KK \times Rp.2.500.000,00 = Rp.17.500.000,00$ yang bersamaan terdapat *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Kementerian BUMN pada perusahaan PLN Peduli berbentuk bantuan pemasangan instalasi listrik gratis sebesar 900 *Voltage Amper* (VA) bagi 130 KK masyarakat Desa Ustutun, sehingga terdapat penyimpangan tanpa bukti/kuitansi adalah $Rp.250.0000.000,00 - (Rp.59.500.000,00 + Rp.1.750.000,00) = Rp.188.750.000,00$;

Bahwa benar Pajak (PpH/PPN) yang belum/tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp.63.355.154,00;

Tahun 2018:

Bahwa benar terdapat belanja *fiktif* dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahap II TA 2018 yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yakni:

- a. Bahwa benar berdasarkan RAB terdapat kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat 15 Buah *body* ketinting sampan senilai Rp.60.000.000,00 sebagaimana bukti kuitansi 00017/KWTK/14.03/2018 namun faktanya sesuai keterangan saksi-saksi 15 KK

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerima bantuan hanya diberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 x 15 = Rp.37.500.000,00 selisih Rp.22.500.000,00 dari RAB;
- b. Bahwa benar 25 Buah *body* ketinting sampan pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat senilai Rp.150.000.000,00 sebagaimana bukti kuitansi nomor 00084/KWTK/14.03/2018 dan satu Unit *body* *viber* senilai Rp.77.084.000,00 tanpa bukti fisik/barang;
 - c. Bahwa benar pengadaan mebeulair untuk PAUD berupa 2 (dua) buah *whiteboard*, 20 (duapuluh) dos spidol dan 6 (enam) buah penghapus sebagaimana bukti kuitansi nomor 00083/KWT/14.03/2018 senilai Rp.7.200.000,00 tanpa bukti fisik/barang;
 - d. Bahwa benar belanja BBM dan Gas 400 liter bensin dan 20 botol Oli 2T pada kegiatan Operasional Kantor Desa senilai Rp.9.200.000,00 sebagaimana bukti kuitansi nomor 00049/KWT/14.03 /2018, namun faktanya tidak ada bukti fisik/barang;
 - e. Bahwa benar belanja makanan dan minuman pada kegiatan Operasional Kantor Desa senilai Rp.2.000.000,00 sebagaimana bukti kuitansi nomor 00046/KWT/14.03/2018, namun faktanya tidak diyakini kewajarannya karena tanpa bukti/kuitansi pembelanjaan;
 - f. Bahwa benar belanja cetak dan penggandaan pada kegiatan Operasional Kantor Desa senilai Rp.2.130.000,00 sebagaimana bukti kuitansi nomor 00045/KWT/14.03/2018, dan bukti kuitansi nomor 00022/KWT/14.03/2018 senilai Rp.1.000.000,00 karena tanpa bukti/kuitansi pembelanjaan maka nilai penyimpangannya adalah Rp.3.130.000,00;
 - g. Bahwa benar belanja ATK pada kegiatan Operasional Kantor Desa senilai Rp.4.450.000,00 sebagaimana bukti kuitansi nomor 00046/KWT/14.03/2018, namun faktanya tidak diyakini kewajarannya karena tanpa bukti/kuitansi pembelanjaan;

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa benar belanja BBM dan Gas pada kegiatan Operasional Kantor Desa senilai Rp.5.000.000,00 sebagaimana bukti kuitansi nomor 00049/KWT/14.03/2018, namun faktanya tidak ada bukti/kuitansi belanja;

Bahwa benar terdapat belanja *mark up* dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahap II TA 2018 yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yakni Upah jasa Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa sebagaimana bukti kuitansi nomor 00026/KWT/14.03/2018 senilai Rp.11.150.000,00 namun fakta yang dibayarkan kepada saksi-saksi sebagai tukang sebesar Rp.10.000.000,00 terdapat selisih Rp.1.150.000,00;

Bahwa benar Pajak (PpH/PPN) Tahun 2018 yang belum/tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp.29.614.824,00;

Bahwa benar sebagaimana keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Soleman Maika selaku bendahara desa tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, Saksi Daniel Maika selaku Kaur Pemerintahan, Saksi Simon Mabaha selaku Kaur Pembangunan, Saksi Pieter Mabala selaku Kaur Umum; Saksi Victor Fredy Frans selaku Pemilik Toko Glen yang menjual bahan sembako, ATK dan Bahan Bangunan berlokasi di Tiakur, Kecamatan MOA, Kabupaten Maluku Barat Daya, Saksi Imanuel Cornelis Makati sebagai Sekretaris Desa, di persidangan terdapat persamaan fakta yang menyatakan:

- a) bahwa benar pencairan dana desa dan alokasi dana desa setiap tahapnya dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Soleman Maika selaku Bendahara Desa yang kemudian sebagian dan atau seluruhnya dipegang/dikuasai oleh Terdakwa;
- b) bahwa benar yang belanja kebutuhan/keperluan program kegiatan desa adalah Terdakwa;
- c) bahwa benar yang membuat nota belanja toko dan atau kuitansi proyek pembayaran yang tidak benar (*Mark Up/Fiktif*) adalah Terdakwa;
- d) bahwa yang memasukkan nota/kuitansi *fiktif/mark up* ke dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan/ Pengelolaan Dana Desa adalah Saksi Soleman Maika disuruh oleh Terdakwa;

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum persidangan di atas, telah nyata adanya bahwa setelah Dana Bantuan Desa dicairkan, uangnya dipegang sendiri oleh Terdakwa, meskipun ada bendahara Desa, dan dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa, meskipun ada perangkat Desa lain yang bertugas untuk itu;

Menimbang, bahwa dari Pembelanjaan dan pengadaan barang ataupun jasa sesuai dengan rencana kerja Desa, ternyata terdapat pula pengeluaran untuk pengadaan, akan tetapi fisik barang dimaksud tidak ada, sehingga uang keluar didalam bukti kwitansi hanya bersifat fiktif, dan ternyata Terdakwa tidak pernah menyetorkan Pajak atas Penghasilan ataupun Pendapatan yang diterima Desa;

Menimbang, bahwa dari selisih uang sejumlah Rp559.281.951,00 (Lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) berdasarkan hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya karena adanya pembelanjaan yang di mark up, atau karena tidak dibelanjakan sebab fisik barang tidak ada, serta uang kewajiban penyetoran pajak yang seharusnya masih ada, ternyata sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding telah cukup terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dalam unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. Bahwa Penjelasan Umum Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa kekayaan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah, (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa merugikan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berkaitan erat dengan unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan juga merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka ditentukan rumusan kerugian keuangan negara sebagai berikut:

1. Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk:
 - a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. penerimaan Negara dan pengeluaran Negara;
 - d. penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
 - e. kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah.
2. Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk:

- a. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - b. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
3. Hilang atau berkurangnya hak penerimaan dan timbulnya kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
4. Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui:
- a. biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi);
 - b. membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya).
5. Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni:
- a. penerimaan Negara/daerah, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), Retribusi dan penerimaan usaha Negara/Daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari APBN/APBD atau BUMN/BUMD;



- b. hak penerimaan keuangan Negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik Negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya);
 - c. pengeluaran kas Negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang tidak seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang Negara rusak dan tidak bermanfaat).
6. Hilang atau berkurangnya aset Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni:
 - a. dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah;
 - b. dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah;
 - c. dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan Negara (Pemerintah Pusat/Daerah).
7. Hilang atau berkurangnya secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan berupa:
 - a. berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum;
 - b. berkurangnya/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan diatas, dengan adanya mark up atas pengadaan barang/jasa, adanya pengeluaran tetapi fisik barang tidak ada, adanya beberapa buah tanda pembayaran fiktif sedangkan fisik barangnya tidak ada, serta tidak disetorkannya Pajak ke Negara untuk tahun 2016, 2017 dan tahun 2018, yang menurut hasil audit Investigasi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya nomor 700/02/LHA-Investigasi/2019. tanggal 24 Mei 2019, terdapat penyalah gunaan Dana Desa Ustutun untuk tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 sejumlah



Rp559.281.951,00(Lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Dana Desa dimaksud adalah bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Maluku Barat Daya. Yang seharusnya dipergunakan dan dimanfaatkan untuk pembangunan Desa dan masyarakatnya, akan tetapi sebahagiannya dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari pengertian kerugian keuangan negara diatas, dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, kiranya unsur ini juga telah cukup terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeurren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut dibawah ketentuan pidana yang sama, ketiga, waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa dalam pranata hukum perbuatan berlanjut atau *voorgezette handling* harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan sebagaimana terurai diatas, ternyata setelah Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Ustutun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barar Daya Nomor 141/181 tahun 2015, dalam pengelolaan Dana Desa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun dari hasil Audit Investigasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan data/dokumen administrasi untuk proses permohonan pencairan tahap I dan laporan realisasi anggaran di tahap I untuk pencairan tahap II;
- Bahwa bersama-sama bendahara desa melakukan pencairan di Bank Maluku (*speciment cheque*) setiap tahap nya;
- Bahwa Terdakwa yang memegang fisik uang/bantuan dana desa setelah pencairan setiap tahapnya;
- Bahwa Terdakwa yang pergi belanja dan atau bayar barang/material kebutuhan program desa;
- Bahwa Terdakwa yang memberi uang dan menyuruh masyarakat untuk melakukan pembayaran kepada Toko dan atau Tukang;
- Bahwa Terdakwa yang mengumpulkan dan membuat kuitansi pengeluaran desa Ustutun untuk/atau sebagai laporan pertanggungjawaban setiap tahun anggaran sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018;
- Bahwa Terdakwa yang membuat dan menyusun serta menyuruh saksi-saksi menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Desa setiap tahun anggaran;
- Bahwa terdapat kegiatan *fiktif* belanja 1 unit komputer senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang tidak sesuai dengan bukti kuitansi 00017/KWT/14.03/2016;
- *Mark up* Belanja modal pengadaan bibit hewan (kambing) ternak 100 ekor yang di naikkan harga satuannya dari Rp.1.000.000,00 menjadi Rp.1.500.000,00 untuk 5 kelompok masing-masing 20 ekor sebagaimana bukti kuitansi 00014/KWT/14.03/2016 senilai Rp.150.000.000,00 yang faktanya dibayarkan kepada Saksi Norman Nabas Alerbitu oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 sehingga terdapat selisih Rp.50.000.000,00 yang perlu dipertanggungjawabkan;

Tahun 2017:

- Bahwa terdapat kegiatan tanpa bukti/data/dokumen yang sah dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahap I yang telah dibelanjakan penyediaan Jaringan dan Meteran untuk 125 KK dengan harga satuan Rp.2.000.000,00 atau senilai Rp.250.000.000,00 Desa Ustutun tahun 2017, dalam pemasangan baru dengan rincian

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitungan biaya pemasangan, pulsa dan instalasi total Rp.2.500.000,00 x 28KK = Rp.70.000.000,00 di tahun 2018 7KK x Rp.2.500.000,00 = Rp.17.500.000,00 yang bersamaan terdapat *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Kementerian BUMN pada perusahaan PLN Peduli berbentuk bantuan pemasangan instalasi listrik gratis sebesar 900 *Voltage Amper* (VA) bagi 130 KK masyarakat Desa Ustutun, sehingga terdapat penyimpangan tanpa bukti/kuitansi adalah Rp.250.0000.000,00 – (Rp.59.500.000,00 + Rp.1.750.000,00) = Rp.188.750.000,00;

Tahun 2018

1. Bahwa terdapat belanja *fiktif* dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahap II TA 2018 yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yakni:

- Berdasarkan RAB terdapat kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat 15 Buah *body* ketinting sampan senilai Rp.60.000.000,00 sebagaimana bukti kuitansi 00017/KWTK/14.03/2018 namun faktanya sesuai keterangan saksi-saksi 15 KK penerima bantuan hanya diberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 x 15 = Rp.37.500.000,00 selisih Rp.22.500.000,00 dari RAB;
- 25 Buah *body* ketinting sampan pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat senilai Rp.150.000.000,00 sebagaimana bukti kuitansi 00084/KWTK/14.03/2018 dan 1 Unit *body viber* senilai Rp.77.084.000,00 tanpa bukti fisik/barang;
- Pengadaan mebeulair untuk PAUD berupa 2 (dua) buah *whiteboard*, 20 (duapuluh) dos spidol dan 6 (enam) buah penghapus sebagaimana bukti kuitansi nomor 00083/KWT/14.03/2018 senilai Rp.7.200.000,00 tidak bukti fisik/barang;
- Belanja BBM dan Gas 400 liter bensin dan 20 botol Oli 2T pada kegiatan Operasional Kantor Desa senilai Rp.9.200.000,00 sebagaimana bukti kuitansi 00049/KWT/14.03/2018, namun faktanya tidak ada bukti fisik/barang;
- Belanja makanan dan minuman pada kegiatan Operasional Kantor Desa senilai Rp.2.000.000,00 sebagaimana bukti kuitansi 00046/KWT/14.03/2018, namun faktanya tidak diyakini kewajarannya karena tanpa bukti/kuitansi pembelanjaan;

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja cetak dan penggandaan pada kegiatan Operasional Kantor Desa senilai Rp.2.130.000,00 sebagaimana bukti kuitansi 00045/KWT/14.03/2018, dan bukti kuitansi 00022/KWT/14.03/2018 senilai Rp.1.000.000,00 karena tanpa bukti/kuitansi pembelanjaan maka nilai penyimpangannya adalah Rp.3.130.000,00;
- Belanja ATK pada kegiatan Operasional Kantor Desa senilai Rp.4.450.000,00 sebagaimana bukti kuitansi 00046/KWT/14.03/2018, namun faktanya tidak diyakini kewajarannya karena tanpa bukti/kuitansi pembelanjaan;
- Belanja BBM dan Gas pada kegiatan Operasional Kantor Desa senilai Rp.5.000.000,00 sebagaimana bukti kuitansi 00049/KWT/14.03/2018, namun faktanya tidak ada bukti/kuitansi belanja;

Menimbang, bahwa selain melakukan perbuatan seperti tersebut diatas, ternyata Terdakwa juga tidak melakukan penyetoran PPH/PPN ke Kas Negara untuk tahun 2016 sejumlah Rp29.142.819,00(Dua puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan untuk tahun 2017 sejumlah Rp63.355.154,00(Enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah) dan untuk tahun 2018 sejumlah Rp 29.614.824,00(Dua puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Terdakwa selaku Kepala Desa dalam mengelola Dana Desanya untuk tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018, telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku, sehingga unsur ini telah cukup terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/Pn Amb, tertanggal 16 Maret 2020, yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selaku Judex Factie akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana tambahan uang pengganti telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa pengertian "harta benda yang diperoleh" menurut Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi adalah juga termasuk penguasaan di bawah kewenangannya, dalam perkara a quo Terdakwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan", dan berdasarkan bukti serta keterangan Saksi Soleman Maika selaku Bendahara desa, Saksi Daniel Maika selaku KAUR Pemerintahan, Saksi Pieter Mabala selaku KAUR Umum, Saksi Imanuel Cornelius Makati selaku Sekretaris Desa, Saksi Simon Mabaha selaku Kepala Urusan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dipersidangan menerangkan bahwa seluruh bantuan dana desa sejak tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2018 setelah dilakukan pencairan bersama bendahara diserahkan dan dipegang secara fisik oleh Terdakwa guna pembelian dan pembayaran bahan material program-program Desa Ustutun, demikian juga terhadap nota/kuitansi belanja yang disesuaikan (*fiktif/mark up*) dengan RABDesa dan atau APBDDesa masing-masing tahunnya, artinya Terdakwa lah yang memegang atau menikmati selisih bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, antara lain:

Tahun 2016:

- Bahwa terdapat kegiatan fiktif belanja 1 (satu) unit komputer senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang tidak sesuai dengan bukti kuitansi nomor 00017/KWT/14.03/2016;
- *Mark up* Belanja modal pengadaan bibit hewan (kambing) ternak 100 (seratus) ekor yang di naikkan harga satuannya dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) kelompok masing-masing 20 (dua puluh) ekor sebagaimana bukti kuitansi nomor 00014/KWT/14.03/2016 senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang faktanya dibayarkan kepada Saksi Norman Nabas Alerbitu oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang perlu dipertanggungjawabkan;
- Pajak yang tidak disetorkan ke kas Negara sebesar Rp.29.142.819,00 (dua puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);

Tahun 2017:

- Bahwa terdapat kegiatan tanpa bukti/data/dokumen yang sah dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahap I yang telah dibelanjakan penyediaan Jaringan dan Meteran untuk 125 (seratus dua puluh lima) KK dengan harga satuan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau senilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) Desa Ustutun tahun 2017, dalam pemasangan baru dengan rincian hitungan biaya pemasangan, pulsa dan instalasi total $Rp.2.500.000,00 \times 28 \text{ KK} = Rp.70.000.000,00$ di tahun 2018 $7 \text{ KK} \times Rp.2.500.000,00 = Rp.17.500.000,00$ yang bersamaan terdapat *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Kementerian BUMN pada

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PLN Peduli berbentuk bantuan pemasangan instalasi listrik gratis sebesar 900 *Voltage Amper* (VA) bagi 130 KK masyarakat Desa Ustutun, sehingga terdapat penyimpangan tanpa bukti/kuitansi adalah Rp.250.0000.000,00 dikurangi Rp.59.500.000,00 (biaya pemasangan 35 KK, setiap KK Rp.1.700.000) dikurangi Rp.1.750.000,- (biaya pulsa awal yang sudah direalisasikan sebanyak 35 KK setiap KK sebesar Rp.50.000,-),. Sehingga total penyimpangan dalam kegiatan ini Rp.188.750.000,00 (sertus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Pajak yang tidak desetorkan ke kas Negara sebesar Rp.63.355.154,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah);

Tahun 2018

1. Bahwa terdapat belanja *fiktif* dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahap II TA 2018 yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yakni:
 - Berdasarkan RAB terdapat kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat 15 (lima belas) Buah *body* ketinting sampan senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana bukti kuitansi nomor 00017/KWTK/14.03/2018 namun faktanya sesuai keterangan saksi-saksi 15 (lima belas) KK penerima bantuan hanya diberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 x 15 = Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari RAB;
 - 25 (dua puluh lima) buah *body* ketinting sampan pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti kuitansi nomor 00084/KWTK/14.03/2018 dan 1 (satu) Unit *body* *viber* senilai Rp.77.084.000,00 (tujuh puluh juta delapan puluh empat ribu rupiah) tanpa bukti fisik/barang;
 - Pengadaan mebeulair untuk PAUD berupa 2 (dua) buah *whiteboard*, 20 (duapuluh) dos spidol dan 6 (enam) buah penghapus sebagaimana bukti kuitansi nomor 00083/KWT/14.03/2018 senilai Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tidak bukti fisik/barang;

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja BBM dan Gas 400 liter bensin dan 20 botol Oli 2T pada kegiatan Operasional Kantor Desa senilai Rp.9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi nomor 00049/KWT/14.03/2018, namun faktanya tidak ada bukti fisik/barang;
 - Belanja cetak dan penggandaan pada kegiatan Operasional Kantor Desa senilai Rp.2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi nomor 00045/KWT/14.03/2018, dan bukti kuitansi nomor 00022/KWT/14.03/2018 senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena tanpa bukti/kuitansi pembelanjaan maka nilai penyimpangannya adalah Rp.3.130.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Belanja BBM dan Gas pada kegiatan Operasional Kantor Desa senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana bukti kuitansi nomor 00049/KWT/14.03/2018, namun faktanya tidak ada bukti/kuitansi belanja;
2. Bahwa terdapat belanja *mark up* dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahap II TA 2018 yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yakni Upah jasa Tenaga Kerja pada Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa sebagaimana bukti kuitansi nomor 00076/KWT/14.03/2018 senilai Rp.11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun fakta yang dibayarkan kepada saksi-saksi sebagai tukang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pajak yang tidak disetorkan ke kas Negara sebesar Rp.29.614.824,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut di atas maka uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa termasuk pajak tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp.559.281.951,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), dikurangi dengan Rp26.250.000,00 (Dua Puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dikembalikan oleh saksi Loury Saranamual, sehingga menjadi Rp533.031.951,00 (Lima ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)

Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini sampai dengan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, dan karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam pemeriksaan perkara ini yaitu :

1. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Maluku atas nama Desa Ustutun dengan Nomor Rekening 3302008971 **(Asli)**;
2. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Ustutun Nomor : 06/140/DU/IV/2016 tentang Penetapan dan Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Ustutun Di Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya **(Asli)**;
3. 1 (satu) buah Buku Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan (RKPDDes-P) Tahun 2018 Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat **(Fotocopy)**;
4. 1 (satu) Buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 **(Asli)**;
5. 1 (satu) Buah Buku Perdes Ustutun Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 **(Asli)**;
6. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Penyerahan Barang Bantuan Bahan Nelayan (BBN) tahun 2017 Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya **(Asli)**;
7. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 823.2/SK/16/2010 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir **(Fotocopy)**;
8. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 141–215 Tahun 2015 tentang Penetapan Badan Permusyawaratan Ustutun, Karbubu, Klishatu, Ilmamau dan

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telemar Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya
(Asli);

9. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Ustutun nomor: 05/140/DU/V/2015 tentang Penetapan dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Ustutun Di Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 12 Mei 2015 (Asli);
10. 1 (satu) Lembar Daftar Nama Pelanggan Pemasangan Dana Desa (Asli);
11. 1 (satu) buah Buku Peraturan Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2016 (Asli);
12. 3 (tiga) Buah Kwitansi untuk Pembayaran Ongkos Pemuatan Semen 100 bantal perbantal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan seng BI 20 sebanyak 200 lembar perlembar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) tanggal 27 juli 2017 dengan jumlah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tanda tangan a.n Stanly B. Ruff (Asli);
13. 1 (satu) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 120 bantal perbantal Rp.5.000,- (lima raibu rupiah) tanggal 10 November 2017 dengan jumlah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang tanda tangan a.n Herman Mabaha (Asli);
14. 1 (satu) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 120 bantal perbantal Rp.5.000, (lima ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2017 dengan jumlah sebesar Rp.600.000,- (enam r atus ribu rupiah) yang tanda tangan a.n Jhon Matena (Asli);
15. 3 (tiga) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 140 bantal perbantal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan seng 140 lembar perlembar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) tanggal 02 November 2016 dengan jumlah sebesar Rp.980.000,- (sembil an ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tanda tangan a.n Yapi Ruff (Asli);
16. 1 (Satu) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 100 bantal perbantal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng 220 lembar perlembar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) tanggal 27 juli 2017 dengan jumlah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tanda tangan a.n Ahmad Lina (**Asli**);

17. 1 (satu) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 80 bantal perbantal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tanggal 25 Desember 2017 dengan jumlah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tanda tangan a.n Ahmad Lina (**Asli**);
18. 1 (satu) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 140 bantal perbantal Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan seng 140 lembar perlembar Rp.2.000 tanggal 02 November 2016 dengan jumlah sebesar Rp.980.000,-(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tanda tangan a.n Ahmad Lina (**Asli**);
19. 1 (satu) lembar Surat keputusan Kepala Desa Ustutun Nomor: 07/SK-DU/VI/2017 tentang Penetapan Lembaga Paud Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat tanggal 01 Juni 2017(**Asli**);
20. 1 (satu) lembar Surat keputusan Kepala Desa Ustutun Nomor: 02/140/DU/SK/II/2017 tentang pengangkatan kader Posyandu Desa Ustutun kecamatan wetar barat kabupaten Maluku barat daya tanggal 01 Januari 2017 (**Asli**);
21. 1 (satu) lembar Surat keputusan Kepala Desa Ustutun Nomor: 01/140/DU/SK/VII/2017 tentang pengangkatan Pengurus PKK Desa Ustutun kecamatan wetar barat kabupaten Maluku barat daya tanggal 04 Juli 2015(**Asli**);
22. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 141–181 Tahun 2015 tentang Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ustutun, Karbubu, Telemar, Ilmamau dan Klishatu Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya (**Asli**);
23. 1 (satu) Jepitan Nama Pemasangan Meteran dan Instalasi Listrik Desa Ustutun (**Fotocopy**);
24. 1 (satu) Jepitan Daftar Nama Pemasangan Meteran dan Instalasi Listrik Dusun Manoha (**Fotocopy**);
25. 1 (sau) Buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Tahap II 2017 (**Fotocopy**);

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Buah Buku Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 410 – 22 Tahun 2017 (**Fotocopy**);
27. 1 (satu) lembar Daftar Nama Pelanggan Pemasangan Gelombang Ke II (**Asli**);
28. 1 (satu) lembar Daftar Nama Pelanggan Pemasangan Dana Desa (**Asli**);
29. 1 (satu) lembar Kwitansi: telah terima dari Bendahara Desa dengan uang sejumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Pemasangan Baru Tujuh Pelanggan Daya 1300VA dengan Alamat Ustutun dan Manoha tanggal 14 Mei 2018 (**Asli**);
30. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara Desa dengan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Pemasangan Baru Dua Puluh Delapan Pelanggan Daya 1300VA dengan Alamat Ustutun dan Manoha tanggal 27 Oktober 2018 (**Asli**);
31. 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I Tahun 2016 Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya (**Fotocopy**);
32. 1 (satu) buah Buku Peraturan Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2017 (**Asli**);
33. 1 (satu) jepit Hasil Musyawarah Desa Ustutun tanggal 27 Februari Tahun 2017 (**Asli**);
34. 1 (satu) buah Buku Peraturan Desa Ustutun Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018 (**Asli**);
35. 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018 (**Fotocopy**);
36. 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Ustutun

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018 **(Asli)**;

37. 1 (satu) Jepitan Data Bantuan Pemasangan Listrik BUMN Bantuan CSR PLN Peduli Desa Ustutun Tahun 2017 **(Asli)**;

38. 1 (satu) buah Buku laporan Hasil Audit Investigasi atas Penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 pada Desa ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2019 Nomor: 700/02/LHA-Investigasi/2019 tanggal 24 Mei 2019 dari Inspektorat kabupaten Maluku Barat Daya **(Asli)**;

39. Uang sejumlah Rp.26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar ditambah pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar.Total 263 (dua ratus enam puluh tiga) lembar atas pengambilan upah pemasangan Jaringan dan Meteran dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang tidak dibayarkan;

Oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan aturan hukum, yang sebahagiannya adalah merupakan dokumen/Arsip Pemerintahan, dan berupa mata Uang Rupiah, semuanya akan ditentukan dan ditetapkan statusnya didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa, sehingga Pidana yang dijatuhkan dapat dirasakan tepat dan adil;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak memberi contoh yang baik kepada warganya dan sebagai Kepala Desa dan Pemimpin seharusnya ikut mensejahterakan warganya, akan tetapi justru telah mengurangi hak dan merugikan warganya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa menghambat pembangunan desa dan tidak mendukung Program Pemerintah untuk memajukan/mensejahterakan masyarakat Pedesaan, maupun Program upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai PNS maka perbuatan Terdakwa telah mencederai Korps Pegawai Negeri (PNS/ASN);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya menggunakan Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari ADD/DD Ustutun Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 untuk kepentingan pribadi dan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Banding Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb tanggal 16 Maret 2020 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAKARIAS MAIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara BERLANJUT sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.533.031.951,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Maluku atas nama Desa Ustutun dengan Nomor Rekening 3302008971 **(Asli)**;
2. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Ustutun Nomor : 06/140/DU/IV/2016 tentang Penetapan dan Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Ustutun Di Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya **(Asli)**;
3. 1 (satu) buah Buku Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan (RKPDes-P) Tahun 2018 Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat **(Fotocopy)**;
4. 1 (satu) Buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 **(Asli)**;
5. 1 (satu) Buah Buku Perdes Ustutun Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 **(Asli)**;
6. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Penyerahan Barang Bantuan Bahan Nelayan (BBN) tahun 2017 Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya **(Asli)**;
7. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 823.2/SK/16/2010 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir **(Fotocopy)**;
8. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 141-215 Tahun 2015 tentang Penetapan Badan Permusyawaratan Ustutun, Karbubu, Klishatu, Ilmamau dan Telemar Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya **(Asli)**;
9. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Ustutun nomor: 05/140/DU/V/2015 tentang Penetapan dan Pengesahan Pengangkatan

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Ustutun Di Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 12 Mei 2015 **(Asli)**;

10. 1 (satu) Lembar Daftar Nama Pelanggan Pemasangan Dana Desa **(Asli)**;
11. 1 (satu) buah Buku Peraturan Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2016 **(Asli)**;
12. 3 (tiga) Buah Kwitansi untuk Pembayaran Ongkos Pemuatan Semen 100 bantal perbantal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan seng BI 20 sebanyak 200 lembar perlembar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) tanggal 27 juli 2017 dengan jumlah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tanda tangan a.n Stanly B. Ruff **(Asli)**;
13. 1 (satu) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 120 bantal perbantal Rp.5.000,- (lima raibu rupiah) tanggal 10 November 2017 dengan jumlah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang tanda tangan a.n Herman Mabaha **(Asli)**;
14. 1 (satu) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 120 bantal perbantal Rp.5.000, (lima ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2017 dengan jumlah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang tanda tangan a.n Jhon Matena **(Asli)**;
15. 3 (tiga) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 140 bantal perbantal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan seng 140 lembar perlembar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) tanggal 02 November 2016 dengan jumlah sebesar Rp.980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tanda tangan a.n Yapi Ruff **(Asli)**;
16. 1 (Satu) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 100 bantal perbantal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan seng 220 lembar perlembar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) tanggal 27 juli 2017 dengan jumlah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tanda tangan a.n Ahmad Lina **(Asli)**;
17. 1 (satu) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 80 bantal perbantal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tanggal 25 Desember 2017 dengan jumlah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tanda tangan a.n Ahmad Lina **(Asli)**;

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Buah Kwitansi untuk pembayaran ongkos pemuatan semen 140 bantal perbantal Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan seng 140 lembar perlembar Rp.2.000 tanggal 02 November 2016 dengan jumlah sebesar Rp.980.000,-(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tanda tangan a.n Ahmad Lina (**Asli**);
19. 1 (satu) lembar Surat keputusan Kepala Desa Ustutun Nomor: 07/SK-DU/VI/2017 tentang Penetapan Lembaga Paud Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat tanggal 01 Juni 2017(**Asli**);
20. 1 (satu) lembar Surat keputusan Kepala Desa Ustutun Nomor: 02/140/DU/SK/II/2017 tentang pengangkatan kader Posyandu Desa Ustutun kecamatan wetar barat kabupaten Maluku barat daya tanggal 01 Januari 2017 (**Asli**);
21. 1 (satu) lembar Surat keputusan Kepala Desa Ustutun Nomor: 01/140/DU/SK/VII/2017 tentang pengangkatan Pengurus PKK Desa Ustutun kecamatan wetar barat kabupaten Maluku barat daya tanggal 04 Juli 2015(**Asli**);
22. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 141–181 Tahun 2015 tentang Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ustutun, Karbubu, Telemar, Ilmamau dan Klishatu Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya (**Asli**);
23. 1 (satu) Jepitan Nama Pemasangan Meteran dan Instalasi Listrik Desa Ustutun (**Fotocopy**);
24. 1 (satu) Jepitan Daftar Nama Pemasangan Meteran dan Instalasi Listrik Dusun Manoha (**Fotocopy**);
25. 1 (sau) Buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Tahap II 2017 (**Fotocopy**);
26. 1 (satu) Buah Buku Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 410 – 22 Tahun 2017 (**Fotocopy**);
27. 1 (satu) lembar Daftar Nama Pelanggan Pemasangan Gelombang Ke II (**Asli**);
28. 1 (satu) lembar Daftar Nama Pelanggan Pemasangan Dana Desa (**Asli**);
29. 1 (satu) lembar Kwitansi: telah terima dari Bendahara Desa dengan uang sejumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran Biaya Pemasangan Baru Tujuh Pelanggan Daya 1300VA dengan Alamat Ustutun dan Manoha tanggal 14 Mei 2018 **(Asli)**;

30. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara Desa dengan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Pemasangan Baru Dua Puluh Delapan Pelanggan Daya 1300VA dengan Alamat Ustutun dan Manoha tanggal 27 Oktober 2018 **(Asli)**;
31. 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I Tahun 2016 Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya **(Fotocopy)**;
32. 1 (satu) buah Buku Peraturan Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2017 **(Asli)**;
33. 1 (satu) jepit Hasil Musyawarah Desa Ustutun tanggal 27 Februari Tahun 2017 **(Asli)**;
34. 1 (satu) buah Buku Peraturan Desa Ustutun Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018 **(Asli)**;
35. 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018 **(Fotocopy);+**
36. 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018 **(Asli)**;
37. 1 (satu) Jepitan Data Bantuan Pemasangan Listrik BUMN Bantuan CSR PLN Peduli Desa Ustutun Tahun 2017 **(Asli)**;
38. 1 (satu) buah Buku laporan Hasil Audit Investigasi atas Penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 pada Desa ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2019 Nomor: 700/02/LHA-Investigasi/2019

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2019 dari Inspektorat kabupaten Maluku Barat Daya
(Asli);

Bukti 01 s/d 38 dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atau kepada orang/instansi darimana surat-surat tersebut disita;

39. Uang sejumlah Rp.26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar ditambah pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar. Total 263 (dua ratus enam puluh tiga) lembar atas pengambilan upah pemasangan Jaringan dan Meteran dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang tidak dibayarkan;

Dirampas untuk negara dan di setor ke Kas Negara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2020 oleh kami H.SAPARUDIN HASIBUAN, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H., dan DWIJONO FENSANARTO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc Tipikor, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 23 April 2020 Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh JOSEPH HUKUBUN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
TTD

HAKIM KETUA,
TTD

ABDUL HUTAPEA, SH, M.Hum.

H.SAPARUDIN HASIBUAN, SH, MH.

TTD

DWIJONO FENSANARTO, S.H., M.Hum.

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

TTD

JOSEPH HUKUBUN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)